



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Hj. EVI SILVI YUNIATUL HAYATI, S.H, M.H.,** Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3672015606760005, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pengacara/ Penasihat Hukum, yang beralamat sementara di Jl. Tumenggung No. 5, Link Jombang Wetan RT. 04, RW. 05, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang saat ini berada di Rutan Serang yang beralamat di Jalan Mayor Syafei No. 118 (Pocis) Serang Banten selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. ELA NIAWATI, S.E.,** Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3601197008850004, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Asisten Pengacara, yang bertempat tinggal di Link Pegantungan Baru RT. 004, RW. 014, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II, yang selanjutnya disebut **Para Penggugat,** semula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 memberikan kuasa kepada ARIF HAKIM, S.H., HERAWATI ANNISA, S.H., dan M. URIP MUSTOFA S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ARIF HAKIM & PARTNERS, beralamat di Perumnas Ciracas Blok A No. 275, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 140/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg tanggal 27 Februari 2023, yang kemudian dicabut oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/SK/PDT/PNSRG/III/2023, memberikan kuasa kepada ILHAM NURHAKIM, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara/ Advokat "ILHAM law & Rekan" yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Achmad Yani No. 45 (Depan Notaris TABRANI, S.H.) Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia, 424423, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 163/SK.Huk/Perdata/2023/PN Srg tanggal 8 Maret 2023;

L a w a n:

- 1. SOBARI**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3672080110490003, Lahir di Serang, 01 Oktober 1949, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Link. Kalentemu RT. 004 RW. 002, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. MUHAYAROH**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3672085807520002, Lahir di Serang, 24 Juli 1952, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Link. Kalentemu RT. 004 RW. 002, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. HAERUDIN**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 367208091155000, Lahir di Serang, 09 November 1955, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Link. Gardu Iman, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. BETTY HENDRAWATI**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3604014902380937, yang beralamat di Cijawa Gede, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ROMLI (MANTAN JAKSA)**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3604014902380937, yang beralamat di Cijawa Gede, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **UBAIDILLAH TABRANI**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3672080502690003, Bertempat tinggal di Link. Kubang Menyawak RT. 004 RW. 001 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **PUSPARINI**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674066410790002 Bertempat tinggal di Link. Kalentemu RT. 004 RW. 002, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **NORMAN**, Bertempat tinggal di Link. Kalentemu RT. 004 RW. 002, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. **CITRA**, Bertempat tinggal di Link. Kalentemu RT. 004 RW. 002 Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2023 memberikan kuasa kepada DEWI RAYATI, S.H., MUHAMMAD BINTANG FIRDAUSA, S.H., M.H., LIDYA CITRA DEWI, S.H., M.H., RESTU GUSTI MONITASARI, S.H., M.H., Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DEWI RAYATI DJAHIDI, S.H., M.H., beralamat di Jalan Serang – Pandeglang No. 3 Km.3 Karundang, Cipocok Jaya, Serang, Banten, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 144/ SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg tanggal 28 Februari 2023;

Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 memberikan kuasa kepada MARIHOT SIAHAAN, S.H., Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MARIHOT SIAHAAN DAN REKAN” yang beralamat di Perum Griya Indah Serpong Blok J4 Nomor

halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 153/SK.Huk/Perdata/2023/PN Srg tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pada saksi, ahli dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah seorang Pengacara/ Advokat, di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Pengacara Rakyat Hj. Silvi Shovawi Haiz, S.H., M.H.", yang menjalankan profesi berdasar UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dalam melaksanakan profesinya dibantu oleh Penggugat II selaku Asisten Pengacara/ Advokat;
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Penggugat I dan Penggugat II dihubungi oleh, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, mereka meminta bantuan hukum kepada Penggugat I dan Penggugat II terkait Harta Peninggalan (Alm) Muhtar Lutfi, yang meninggal pada tanggal 9 Maret 2022, yang dinyatakan oleh mereka dokumen-dokumennya berupa Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) atas nama MUHTAR LUTFI MN dalam penguasaan Tergugat IV, dan Tergugat V;
3. Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX yang merupakan Anak dan Kemenakan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang merupakan Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI MN, yang

halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



pada saat meninggal dunia tanggal 9 Maret 2022, dalam keadaan tidak memiliki Istri dan tidak memiliki anak;

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menyatakan semasa hidupnya Almarhum MUHTAR LUTFI MN pernah meminjam dana dengan bunga berbunga pada Rentenir atau Bank Gelap dengan menjaminkan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) pada Tergugat IV dan Tergugat V, dan setelah Almarhum MUHTAR LUTFI MN meninggal Tergugat IV dan Tergugat V meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan milik Almarhum MUHTAR LUTFI MN baik dokumen yang sudah dijaminkan maupun harta lain yang belum diserahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V dikarenakan hutang Almarhum MUHTAR LUTFI MN "TIDAK TERHITUNG DAN BANYAK" dan Tergugat IV dan Tergugat V meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Para Ahi Waris Almarhum MUHTAR LUTFI MN untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan yang dokumen-dokumennya ada pada Tergugat IV dan Tergugat V dokumen-dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) SHM No.168/Ketileng, luas 714 m², (tujuh ratus empat belas meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 2) SHM No.134/Ketileng, luas 420 m², (empat ratus dua puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 3) SHM No.167/Ketileng, luas 128 m², (seratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 4) SHM No.121/Ketileng, luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;



- 5) AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 6) SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 7) SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 8) SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 9) SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 10) SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, merasa selaku Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang memiliki hak atas Harta Peninggalan tersebut keberatan atas keinginan Tergugat IV dan Tergugat V dan merasa hak-haknya dirugikan oleh Tergugat IV dan Tergugat V dan kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, meminta bantuan hukum kepada Pengugat I luntuk dapat mengambil hak-hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang berada dalam penguasaan Tergugat IV dan Tergugat V;
6. Bahwa kemudian untuk memperoleh hak-hak berupa harta peninggalan (Alm) MUHTAR LUTFI MN berupa tanah dan bangunan yang dokumennya dalam penguasaan Tergugat IV dan Tergugat V kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan Kuasa kepada Pengugat I dan Pengugat II dengan Surat Kuasa sebagai berikut:

halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Kuasa Nomor 05/SK/PID-POLDA BANTEN/V/2022, tertanggal 25 Mei 2022;
- 2) Surat Kuasa Nomor 01/SK/PDT-PACLGN/V/2022, tertanggal 25 Mei 2022, dengan Nomor Registrasi Pengadilan Agama Cilegon Nomor 83/K/VI/2022/PA Clg tertanggal 23 Juni 2022;

Bahwa pada Surat Kuasa tersebut diatas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II Hak Substitusi dan Hak Retensi baik Sebagian maupun seluruhnya;

7. Bahwa selain memberikan Surat Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III juga sepakat dan menyetujui dengan menanda tangani Surat Perjanjian Hukum tertanggal 25 Mei 2022 antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Penggugat I;
8. Bawa Surat Perjanjian Hukum tertanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) dengan Penggugat I menyepakati hal-hal yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - a) Pasal 1 berisi Maksud dan Tujuan;
 - b) Pasal 2 Ruang Lingkup Jasa Bantuan Hukum;
 - c) Pasal 3 Tanggungjawab Para Pihak;
 - d) Pasal 4 Jasa Pengacara, Biaya Oprasional, dan Biaya Sukses Fee;
 - e) Pasal 5 Pajak;
 - f) Pasal 6 Lain-lain;
 - g) Pasal 7 Kedudukan Hukum;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) dengan Penggugat I Sepakat dan Menyetujui Isi dari Surat Perjanjian hukum tersebut dan ditandatangani diatas materai dan Rangkap 2 (dua) yang mempunyai Konsekuensi Hukum atas apa yang disepakati dan diperjanjikan bersama pada Surat Perjanjian Hukum Tersebut.

halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) dengan Penggugat I sepakat dan menyetujui semua pasal-pasal sebanyak 7 Pasal yang merupakan isi kesepakatan pada surat perjanjian hukum khususnya Pasal 4 yaitu berupa Kesepakatan Jasa Pengacara, Biaya Operasional, Biaya Sukses Fee, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) Menyepakati untuk membayar Jasa untuk poin 1, 2 dan 3 setelah diselesaikan dalam perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pihak Kedua sebesar 50 % masing-masing dari jumlah total Aset yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V (Pihak saudara BETTY dan ROMLI) dan Aset tersebut yaitu:

- 1) SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 2) SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 3) SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 4) SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 5) SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 6) AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;



10. Bahwa berdasarkan "Surat Kuasa Khusus" dan "Surat Perjanjian Hukum" dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) Penggugat I dan Penggugat II telah selesai Melakukan Kewajiban dan Tanggung jawabnya sebagaimana tertuang pada Surat Kuasa Khusus yaitu antara lain:

- 1) Bahwa berdasar pada Surat Kuasa Nomor 05/SK/PID-POLDA BANTEN/V/2022, tertanggal 25 Mei 2022 Penggugat I dan Penggugat II berhasil mengambil kembali dokumen-dokumen berupa Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akte Jual Beli (AJB) yang merupakan harta peninggalan (Alm) Muhtar Lutfi MN dari Penguasaan Rentenir dan Bank Gelap yaitu Tergugat IV dan Tergugat V, yaitu dokumen:
 - a. SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - b. SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - c. SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - d. SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - e. SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - f. AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



2) Bahwa selain mengambil dokumen dokumen berupa surat sertifikat hak milik (SHM) dan Akte Jual Beli (AJB) atas nama MUHTAR LUTFI MN, Penggugat I dan Penggugat II juga mengamankan dokumen-dokumen yang khawatir disalahgunakan tanpa hak dan dokumen-dokumen yang diduga direkayasa dan melanggar hukum yang dibuat oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang berpotensi merugikan hak-hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN), dokumen-dokumen tersebut antara lain:

a) 2 Kwitansi Pasar senilai Rp.95.000.000.000.- (Sembilan Puluh lima Milyar) dan Kwitansi pasar senilai Rp. 105.000.000.000.- (Seratus Lima Milyar) dengan Tanpa nama pemberi dana kepada Almarhum MUHTAR LUTFI, Tanpa Saksi dan diduga adanya pemalsuan Tanda Tangan yang berada pada Tergugat IV dan Tergugat V yang didalilkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V sebagai bukti peminjaman dana almarhum MUHTAR LUTFI MN.

b) Akte Kuasa menjual Nomor 24 Tertanggal 7 September 2007 yang diamankan dikarenakan almarhum MUHTAR LUTFI sudah meninggal dunia dan Akte tersebut tidak berkekuatan hukum.

c) Akte Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 8 Mei 2020
Bahwa setelah dokumen-dokumen berupa Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akte Jual Beli (AJB) atas nama almarhum MUHTAR LUTFI MN dan mengamankan 2 (dua) kwitansi, Surat Kuasa Menjual, dan Akta Pengikatan Jual Beli dokumen-dokumen tersebut berhasil diambil oleh Penggugat I, Penggugat II dari Penguasaan Tergugat IV dan Tergugat V pada Tanggal 05 Juni 2022 Penggugat I dan Penggugat II Bersama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH, dan HAERUDIN) mengecek keberadaan dan keabsahan objek harta peninggalan (Alm) Muhtar Lutfi MN berupa Tanah dan Bangunan dan setelah dilakukan Pengecekan atas objek



yang dokumen-dokumennya diambil dari Tergugat IV dan Tergugat V, objek Tanah dan Bangunan tersebut ada sesuai dengan dokumen. Dan kemudian diatas objek tanah dan bangunan tersebut yang merupakan Harta Peninggalan Almarhum MUHTAR LUTFI MN oleh Para Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II Bersama-sama dengan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) dan Tergugat VIII dan Tergugat IX Objek Tanah dan Bangunan tersebut dipasang Plang Pengumuman yang mengumumkan bahwa bidang dan bangunan tersebut dalam Penguasaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Pengacara Rakyat Silvi Shovawi Haiz , SH" berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN);

- 3) Bahwa berdasar Surat Kuasa Nomor 01/SK/PDT-PACLG/V/2022 Tertanggal 25 Mei 2022, Penggugat I dan Penggugat II telah selesai melakukan Tugas dan Kewajibannya dengan selesai mendaftarkan Surat Kuasa tersebut dengan Nomor Registrasi Pengadilan Agama Cilegon Nomor 83/K/VI/2022/ PA Clg Tertanggal 23 Juni 2022 dan juga telah selesai melaksanakan sidang Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI MN yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH, dan HAERUDIN) dengan Putusan Penetapan Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI MN oleh Pengadilan Agama Cilegon Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Clg, Tertanggal 14 Juli 2022.

11. Bahwa setelah semuanya selesai dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dinyatakan pada Dalil No. (10) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) seharusnya menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan pada Surat

halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Perjanjian Hukum khususnya membayar Biaya Jasa Pengacara yang dijanjikan dibayar sebesar 50% dari nilai aset yang berhasil diambil dari Tergugat IV dan Tergugat V dan 50% aset yang dimaksud sebagai hak Penggugat I atas pembayaran biaya jasa pengacara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) adalah sebagai berikut:

- a. SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- b. SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- c. SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- d. SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- e. SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- f. AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

12. Bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) secara diam-diam melakukan pemufakatan jahat dengan Tergugat IV dan Tergugat V dengan tujuan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) Tidak membayar kewajibannya

halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



berupa Biaya Jasa Pengacara, Biaya Jasa Oprasional, dan Biaya Sukses Fee sebagaimana telah Ditulis Tangan , Disetujui dan disepakati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) pada Surat Perjanjian Hukum Tertanggal 25 Mei 2022;

13. Bahwa seharusnya sebagaimana dalil Nomor (9) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) setelah Penggugat I dan Penggugat II berhasil menyelesaikan Tugasnya sebagaimana dikuasakan pada Surat Kuasa sebagaimana dalil Nomor (6) yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) Menyepakati untuk membayar Jasa untuk poin 1, 2 dan 3 setelah diselesaikan dalam perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pihak Kedua sebesar 50 % masing-masing dari jumlah total Aset yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V (Pihak saudari BETTY) seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) WAJIB MEMBAYAR kepada Penggugat I dan Penggugat II Biaya Jasa Pengacara, Biaya Operasional dan Biaya Sukses Fee sebesar 50% masing-masing dari jumlah total Aset yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V (Pihak saudari BETTY) yaitu 50% dari Nilai Aset sebagai berikut:

- 1) SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 2) SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 3) SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



- 4) SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 5) SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 6) AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

14. Bahwa diduga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) secara diam-diam telah mendapatkan Bagian Harta Peninggalan dari Tergugat IV dan Tergugat V terbukti dari adanya upaya-upaya memberikan Keterangan Palsu yang tidak sesuai dengan Fakta Hukum dan Tindakan Tidak Bermoral kepada Penggugat I selaku Kuasa Hukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) dengan memberikan Kesaksian dan dukungan pada Laporan Polisi dari Tergugat V padahal sebelum Tergugat IV dan Tergugat V memberikan bagian atas harta Peninggalan Almarhum MUHTAR LUTFI MN Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) meminta Bantuan Hukum kepada Penggugat I dan Penggugat II, akan Tetapi setelah semua selesai dan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) HARUS MEMBAYAR KEWAJIBANNYA KEPADA Penggugat I, dan Penggugat II, Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) malah melakukan kesepakatan jahat dengan Tergugat IV dan Tergugat V dengan Maksud dan tujuan untuk mendapatkan Harta Peninggalan Almarhum MUHTAR LUTFI MN

halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



DENGAN TANPA MEMBAYAR BIAYA JASA PENGACARA
SEBAGAIMANA TELAH DISEPAKATINYA PADA PASAL 4 SURAT
PERJANJIAN HUKUM TERTANGGAL 25 MEI 2022;

15. Bahwa dugaan tersebut berdasar pada Bukti Chat WA Tergugat IV dengan seseorang bernama AGUS yang merupakan Penyewa Ruko pada Harta Peninggalan Almarhum MUHTAR LUTFI MN yang isinya Tergugat IV meminta kepada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) untuk mencabut Kuasa terhadap Penggugat I dan Penggugat II secara Sepihak tanpa Musyawarah Mufakat sebagaimana diatur pada Pada Pasal 6 (Lain-Lain) Ayat (2) Surat Perjanjian Hukum tertanggal 25 Mei 2022;

16. Bahwa melihat sikap Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) yang tidak beritikad baik dan tidak bertanggungjawab Penggugat I dan Penggugat II kemudian mengirimkan SURAT SOMASI NOMOR 01/SOMASI/LBH-SSH/X/2022, Tertanggal 28 Oktober 2022 kepada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) yang isinya antara lain:

1) Bahwa Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) diminta membayar segala Biaya Oprasional; yang timbul atas Pengurusan Perkara ini yang besar jumlahnya akan dihitung setelah pengurusan proses mulai dari awal melakukan upaya hukum hingga Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) membayar semua kewajiban-kewajibannya yang mengakibatkan timbulnya biaya untuk pengurusan penyelesaian perkara ini;

halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



- 2) Bahwa Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) untuk Membayar dengan Aset sejumlah 50 % dari aset sebagaimana tertulis tangan yang disepakati dan disetujui oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) pada Surat Perjanjian Hukum;
- 3) Bahwa berdasar pada Hak Retensi yang diberikan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) sejumlah 6 Dokumen berupa Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) atas nama MUHTAR LUTFI tetap diamankan oleh Penggugat I hingga Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) menyelesaikan semua Kewajibannya;
17. Bahwa kemudian Penggugat I dan Penggugat II setelah mengirimkan Surat Somasi berusaha menghubungi Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk menyelesaikan kewajibannya secara musyawarah mufakat dengan menyelesaikan kewajibannya sebagaimana di sepakai pada Surat Perjanjian Hukum dan membantu Penggugat I dan Penggugat II agar permasalahan hukum atas laporan polisi Tergugat V bisa selesai secara baik-baik dan damai, akan tetapi Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX malah menghilang dan seakan-akan menguatkan Laporan Polisi Tergugat V dan sudah ada mufakat jahat dengan dalih seakan-akan Penggugat I melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam menjalankan Kuasanya untuk mengambil Dokumen-dokumen berupa Surat Sertipikat Hak milik (SHM) dan Akta Jual beli (AJB) hingga mengakibatkan Penggugat I ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Subdit II Harda Bangtah Polda Banten mulai Tanggal 27 Desember 2022 hingga

halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



saat ini tanggal 09 Februari 2023 harus ditahan di Rumah Tahanan Serang dengan tanpa dasar hukum dan melawan hukum;

18. Bahwa setelah dikirimkan Somasi hingga saat ini Para Tergugat yaitu yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tidak pernah memberikan jawaban atas Somasi tersebut atau membesuk apalagi berupaya membantu Penggugat I untuk membebaskan Penggugat I dari Tahanan Penyidik Subdit II Harda Bangtah Polda Banten, malah seolah-olah mendukung laporan Tergugat V yang melaporkan Penggugat I seolah-olah telah melakukan tindak kejahatan Penggelapan atas Dokumen-Dokumen berupa Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) yang telah diambil dari Tergugat IV dan Tergugat V, Padahal Fakta yuridisnya Penggugat I dan Penggugat II telah selesai menjalankan kewajiban sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) dan fakta yuridis Para Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) yaitu telah menguasai Tanah Dan Bangunan beserta Dokumen-Dokumen Surat Sertipikat Hak Milik dan Akta Jual Beli (AJB) beserta Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cilegon Nomor 65/Pdt.P/2022/PA. Clg, tertanggal 14 Juli 2022, dan kemudian atas upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II semula Tergugat IV dan Tergugat V tidak memberikan bagian kepada Kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) untuk memenangkan laporan polisi Tergugat V, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan bagian Harta Peninggalan Almarhum MUHTAR LUTFI MN yang sebelum menunjuk Penggugat I dan Penggugat II selaku Kuasa Hukumnya Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN)

halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



TIDAK MENDAPATKAN HAK-HAK APAPUN ATAS HARTA
PENINGGALAN ALMARHUM MUHTAR LUTFI MN;

19. Bahwa untuk menghindari Fitnah dan Prasangka Tidak Baik walaupun Sah Penggugat I untuk mengamankan berdasar pada Hak Substitusi dan Hak Retensi baik Sebagian maupun Seluruhnya yang diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH, dan HAERUDIN) pada Surat Kuasa akan tetapi dikarenakan Keadaan Penggugat I dalam Tahanan Rutan Serang demi dan untuk keamanan 6 dokumen berupa Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) atas nama MUHTAR LUTFI Penggugat I pada Tanggal 09 Januari 2023 menyerahkan 6 Dokumen berupa Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) atas nama MUHTAR LUTFI kepada Penyidik Subdit II Harda Bangtah Polda Banten dengan Surat Tanda Terima Nomor A802/2023/1/RES1.11/2023/DITRESKRIMUM, Tertanggal 09 Januari 2023 dan Surat Tanda Terima Nomor A802/203/A/II/RES1.11/2023/DITRESKRIMUM, Tertanggal 12 Januari 2023;

20. Bahwa ternyata Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah mempunyai "Itikad Tidak Baik" terhadap Pengugat I dan Penggugat II, hal tersebut dapat dibuktikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan Pertama, walaupun Penggugat I telah melayangkan Surat Somasi Tertanggal 28 Oktober 2022 kepada Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH, dan HAERUDIN) Para Tergugat hingga saat ini Tidak membayarkan kewajibannya yaitu membayar Semua Biaya Jasa Pengacara yaitu Berupa Biaya Jasa Pengacara, Biaya Oprasioanal dan Biaya Sukses Fee kepada Penggugat I sebagaimana disepakati dan disetujui Pada Pasal 4 Surat Perjanjian Hukum, padahal Penggugat I telah selesai

halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



melaksanakan Tugasnya sebagaimana dikuasakan kepada
Penggugat/ yaitu:

- 1) Penggugat I dan Penggugat II telah mengambil Kembali 6 Dokumen yaitu berupa Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) atas nama MUHTAR LUTFI dan dokumen lainnya berupa 2 Kwitansi Pasar, Surat Kuasa Menjual, dan Akte PPJB dari Tergugat IV dan Tergugat V;
- 2) Penggugat I dan Peggugat II telah selesai melakukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pada Pengadilan Agama Cilegon dengan Putusan Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA. Clg, Tertanggal 14 Juli 2022;

Alasan Kedua Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) diduga melakukan Pemufakatan Jahat dengan Tergugat IV dan Tergugat V yang notabene mempunyai Suami Mantan JAKSA yang sangat Faham dan Memahami HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM PIDANA, yaitu Tergugat IV dan Tergugat V seraya didukung oleh Para Tergugat melaporkan Penggugat I sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak kejahatan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 378 Jo 372 KUHPidana hingga Penggugat I ditangkap dan ditahan sejak tanggal 27 Desember 2022 hingga saat gugatan ini didaftarkan Tanggal 09 Januari 2023, dengan Fakta Yuridis Penggugat I adalah Seorang Pengacara yang mendapat Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan selain itu Fakta Hukumnya adalah Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) adalah Pihak yang memerintahkan Penggugat I untuk mengambil 6 dokumen dari Tergugat IV dan Tergugat V seharusnya melaporkan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang

halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) sebagai ORANG YANG MEMBERI KUASA SEBAGAI TERLAPOR akan tetapi Karena Pemufakatan Jahat untuk menghindari membayar semua kewajibannya BERUPA JASA PENGACARA YANG TELAH DISEPAKATI atas semua Tugas yang dikuasakan kepada Penggugat I yang telah diselesaikan oleh Penggugat I sejak tanggal 03 Juni 2022, dan karena itu maka Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) bermufakat jahat dengan Tergugat IV dan Tergugat V dengan memenjarakan Penggugat I agar tidak membayar kewajibannya Membayar Biaya Jasa Pengacara, dan akibat Pemufakatan Jahat tersebut menimbulkan Kerugian Materil dan Imateril yang dialami oleh Penggugat I;

Alasan Ketiga_Bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) melalui Tergugat VI kepada kakak Penggugat I yang bernama AVIS mengirimkan Pesan melalui Pesan WHATSAPP yaitu berupa DRAFT PERDAMAIAN yang isinya meminta kepada Penggugat I untuk tidak menuntut Para Tergugat yaitu yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hanya memberikan semua jasa Pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja; sehingga memperkuat keyakinan Penggugat I dugaan pemufakatan jahat yang melawan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV dan Tergugat V untuk memenjarakan Penggugat I dengan tujuan untuk mengambil dokumen-dokumen sertifikat hak milik (SHM) dan Akta Jual Beli (AJB) atas nama MUHTAR LUTFI dengan tanpa membayara jasa pengacara sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Hukum.

halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



21. Bahwa oleh karena di dalam "SURAT PERJANJIAN HUKUM" yang ditandatangani antara Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Penggugat I yaitu Pasal 7 (Tentang Kedudukan Hukum) sebagaimana disepakati pada Ayat (2) yang isinya mengatur tentang penyelesaian Sengketa yaitu "apabila perselisihan dalam bentuk apapun tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat memilih penyelesaian hukum, Pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Serang, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, oleh karena Para Pihak yaitu Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Penggugat I menunjuk Pengadilan Negeri Serang sudah tepat apabila Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Penggugat I ini ke Pengadilan Negeri Serang. Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat I ini beralasan hukum serta didasari oleh landasan hukum yang sah, sehingga sangat beralasan hukum pula apabila Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Serang;
22. Bahwa dengan tidak dibayarkannya Jasa Pengacara berupa Biaya Jasa Pengacara, Biaya Oprasional dan Biaya Sukses Fee oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Penggugat I yaitu berupa Pembayaran Jasa Pengacara dengan Jumlah Besarnya sebesar 50 % dari Nilai Total Aset yang berhasil Penggugat I dan Penggugat II dan melakukan Perbuatan persekongkolan jahat dengan merekayasa kasus untuk mempidanakan Penggugat I yang notabene adalah seorang Pengacara Yang dalam menjalankan profesi dilindungi UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan kemudian Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bukan melakukan simpati atau bersama kuasanya yaitu Penggugat I memberikan fakta-fakta kebenaran dan melakukan musyawarah mufakat akan tetapi Para Tergugat memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan bersekongkol dengan Tergugat IV dan Tergugat V untuk mempidanakan Penggugat I maka

halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



sudah sangat jelas apabila perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, tersebut adalah merupakan suatu “PERBUATAN Melawan Hukum” (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik “Kerugian Materiil” maupun “Kerugian Immateriil”;

23. Bahwa berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut diatas Para Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II merasa hak-haknya sebagai Penerima Kuasa dari Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang dirujuk dari Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, selaku Kuasa Hukum telah dikriminalisasi oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, sebagaimana dimaksud dalam “Perbuatan Melawan Hukum” (PMH) adalah Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang (onwetmatig) dan juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

24. Bahwa Tindakan-Tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang melakukan Persekongkolan Jahat dengan Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengkriminalisasi Penggugat I dengan cara Memberikan Kuasa Kemudian mengkriminalisasi hingga Penggugat I harus ditangkap dan ditahan padahal tahu Penggugat I adalah seorang Pengacara dan dalam menjalankan profesinya dilindungi UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak membayar biaya jasa Pengacara sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Hukum dan malah hanya mau membayar Jasa Pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja dan akibat perbuatannya menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II adalah Perbuatan-Perbuatan yang

halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



memenuhi unsur-unsur sebagai bukti Tergugat I telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" ada 4 Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) :

- 1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
- 2) Adanya Unsur Kesalahan;
- 3) Adanya Kerugian;
- 4) Adanya Hubungan sebab - akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan;

25. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II dalam Surat Gugatan ini yang diperkuat dengan Bukti-Bukti Yuridis, membuktikan dan menguatkan apa yang telah didalilkan Para Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV , Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" Cukup beralasan Hukum jika Para Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV , Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang (onwetmatig), dan juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat dinyatakan oleh Majelis hakim bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX terbukti telah melakukan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

26. Bahwa mengacu pada Surat Kuasa Tertanggal 25 Mei 2022, sebagaimana dalihkan pada gugatan No. 6 Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan Upaya-upaya hukum

halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sah secara hukum.

27. Bahwa Hak Retensi yang diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat I dan Penggugat II Pada surat Kuasa Tertanggal 25 Mei 2022, sebagaimana dimaksud pada Gugatan No. 6 adalah Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum untuk Sebagian atau seluruhnya atas dokumen dokumen sebagai berikut:

- 1) SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 2) SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 3) SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 4) SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 5) SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 6) AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

28. Bahwa "Kerugian Materiil dan IMateriil" yang jelas-jelas dialami Para Penggugat karena tidak dibayarnya kewajiban Biaya Jasa Pengacara oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX kepada Penggugat I dan Penggugat II dan ditambah Perbuatan Kriminalisasi Kepada Penggugat sehingga harus ditangkap dan ditahan di

halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Rutan Serang atas dasar menjalankan Profesi sebagai Pengacara yang menjalankan Kuasa berdasar pada surat Kuasa sebagaimana didalilkan pada Gugatan Nomor (6) angka (1) dan Angka (2) tersebut adalah berupa:

28.1. Kerugian Materiil yaitu:

- 1) berupa hak Biaya Jasa Pengacara, Biaya Operasional dan Biaya Sukses Fee yang dibayar dari Aset sebesar 50% dari Nilai Aset berupa 6 Bidang tanah dan bangunan sebagaimana disepakati oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dalam Surat Perjanjian Hukum, aset sebagaimana dimaksud adalah
 - a. SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - b. SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - c. SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - d. SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - e. SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;



- f. AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

Dokumen Tersebut merupakan Hak Penggugat I dan Penggugat II yang harus dibayarkan akan tetapi Hingga saat ini Hak Jasa Pengacara Penggugat I dan Penggugat II BELUM DIBAYARKAN oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Hukum;

- 2) Biaya-biaya yang timbul akibat Persekongkolan Jahat Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dengan Tergugat IV yang mengakibatkan Penggugat I harus ditangkap dan ditahan di rumah Tahanan Serang yang mengakibatkan Kehilangan Penghasilan dan Biaya Pengeluaran lain-lain untuk bayar jasa Pengacara dan biaya Hidup operasional di Rumah Tahanan Akibat dari menerima Kuasa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Terhitung mulai sejak Tanggal 27 Desember 2022 Hingga Tanggal 9 Februari 2023 saat Gugatan ini dibuat dan didaftarkan sebagai berikut:

- a. Biaya jasa Pengacara dan saksi Ahli untuk Persidangan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Karena dalam Penahanan akibat menjalankan Kuasa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengakibatkan kerugian pada Penggugat I yaitu kehilangan Pendapatan sebagai Pengacara selama 44 (empat puluh empat hari) yang dihitung pendapatan perharinya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) X 44 (hari) = Rp.660.000.000. (enam ratus enam puluh juta rupiah).

28.2. Kerugian Imateriil yaitu:

bahwa akibat Penggugat I di Tangkap dan Ditahan karena menjalankan Kuasa dari Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mengakibatkan rusaknya reputasi dan nama



baik Penggugat I sebagai Pengacara yang telah merintis karirnya selama bertahun-tahun dan nama baik keluarga hingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat I sehingga berdampak menyulitkan hidup dan kehidupan ekonomi dan baik secara mental maupun kehidupan social sehingga berdasar hal tersebut Penggugat I menuntut kepada Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX kerugian Imateril sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan digunakan sebagai biaya hidup Penggugat I hingga tutup Usia;

29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini beralasan menurut hukum serta didasari oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "Tuntutan Provisi" kepada Tergugat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, mengingat bahwa Para Tergugat, yaitu Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat I ditangkap dan ditahan di Rutan Serang karena menjalankan Kuasa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merugikan Penggugat I, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan Tergugat "Membayar Lunas" semua kewajibannya kepada Penggugat I dan Penggugat II dan/atau sampai dengan Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde);
30. Bahwa guna menjamin dipenuhinya gugatan Penggugat I dan Penggugat II oleh para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar "Uang Paksa" (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan

halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



putusan ini, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat;

31. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II merasa khawatir apabila nanti putusannya illusoir (sia-sia) sehingga tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila dilakukan/ diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang atas barang tidak bergerak yang merupakan Asset Milik Tergugat,
- 1) SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 2) SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 3) SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 4) SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 5) SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 6) AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
32. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini sangat beralasan menurut hukum serta didasari oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sangat beralasan pula apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan "Serta Merta" (Uit

halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Voerbaar Bij Vooraad) walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum, baik Verzet, Banding, maupun Kasasi;

Berdasarkan dari apa yang telah Penggugat I dan Penggugat II uraikan di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat V untuk tidak melakukan aktivitas atau tindakan dalam bentuk apa pun yang dapat mengubah, dengan cara membongkar, memindahkan, dan menggusur tanah dan bangunan dengan dokumen-dokumen berupa sertifikat Hak Milik dan akta jual beli (AJB) sebagai berikut:

- 1) SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 2) SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 3) SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 4) SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 5) SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 6) AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan Tergugat "Membayar Lunas" semua kewajibannya kepada Para Penggugat dan/atau sampai dengan Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Kuasa:
 - 1) Surat Kuasa Nomor 05 / SK/PID -POLDA BANTEN/V/2022, Tertanggal 25 Mei 2022
 - 2) Surat Kuasa Nomor 01 / SK / PDT - PACLGN / V / 2022, Tertanggal 25 Mei 2022, dengan Nomor Registrasi Pengadilan Agama Cilegon Nomor 83 / K / VI / 2022 / PA Clg Tertanggal 23 Juni 2022;
3. Menyatakan Sah dan Berharga "Sita Jaminan" (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan/diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang atas barang tidak bergerak yang merupakan Asset Milik Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yaitu berupa:
 - 1) SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 2) SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 3) SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 5) SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 6) AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
4. Menyatakan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menyatakan Hak Retensi yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II terhadap Surat - Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli milik Almarhum MUHTAR LUTFI MN yaitu:
 - 1) SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 2) SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 3) SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 4) SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 - 5) SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;



6) AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

Adalah SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

6. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar Kerugian Materil dan Imateriil secara tanggung renteng sebagai berikut:

6.1. Kerugian Materiil yaitu:

Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar Kerugian Materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II, dengan seketika dan sekaligus secara tanggung renteng, sebagai berikut:

1) Membayar Biaya Jasa Pengacara, Biaya Oprasional; dan Biaya Sukses Fee yang dibayar dari Aset sebesar 50% dari Nilai Aset berupa 6 Bidang tanah dan bangunan sebagaimana disepakati oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dalam Surat Perjanjian Hukum, asset sebagaimana dimaksud adalah:

1. SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
2. SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
3. SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;



4. SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 5. SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
 6. AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 2) Membayar biaya-biaya yang timbul akibat Persekongkolan Jahat Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dengan Tergugat IV yang mengakibatkan Penggugat I harus ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Serang yang mengakibatkan Kehilangan Penghasilan dan Biaya Pengeluaran lain-lain untuk bayar jasa Pengacara dan biaya hidup operasional di Rumah Tahanan akibat dari menerima Kuasa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Terhitung mulai sejak tanggal 27 Desember 2022 hingga tanggal 9 Februari 2023 saat Gugatan ini dibuat dan didaftarkan sebagai berikut:
1. Biaya jasa Pengacara dan saksi Ahli untuk Persidangan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 2. Membayar Biaya yang timbul akibat Penahanan akibat menjalankan Kuasa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, mengakibatkan kerugian pada Penggugat I yaitu untuk mengganti kehilangan Pendapatan sebagai Pengacara selama 44 (empat puluh empat hari) yang dihitung pendapatan perharinya Rp.15.000.000,- (lima

halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



belas juta rupiah) X 44 (hari) = Rp.660.000.000. (enam ratus enam puluh juta rupiah).

6.2. Kerugian Imateriil yaitu:

Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk membayar Kerugian Imateriil yang akibat Penggugat I ditangkap dan ditahan karena menjalankan Kuasa dari Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat, dengan seketika dan sekaligus secara tanggung renteng;

7. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar "Uang Paksa" (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh ParaTergugat secara tanggung renteng;

8. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk tunduk dan Patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan "Serta Merta" (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum, baik Verzet, Banding, maupun Kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir sendiri bersama juga kuasanya di persidangan, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX hadir kuasanya, untuk Tergugat IV dan Tergugat V hadir kuasanya, sedangkan Tergugat VI tidak pernah hadir di persidangan maupun menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuliana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI

Eksespi Obscuur Libel

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur dimana gugatan Penggugat mendalilkan dalam Perihalnya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetapi ternyata dalam Posita Nomor 8, 9 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah inkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh

halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Penggugat I dan Pengugat II dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III.

- Bahwa jika dicermati dengan seksama “Dasar” Gugatan Penggugat adalah “Surat Perjanjian Hukum tertanggal 25 Mei 2022” yang ditandatangani para pihak dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan jikalau suatu gugatan dasarnya adalah “Perjanjian” maka seharusnya Gugatannya bukanlah Gugatan perbuatan melawan Hukum, melainkan GUGATAN WANPRESTASI.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1985 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Tergugat mengutip Pendapat Ahli yaitu M. Yahya Harahap bahwa pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Maka atas dalil eksepsi a quo menjadi jelas bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi Gugatan tidak jelas, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, Pokok-Pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tentu demi kepentingan beracara (*process doelmaticheid*). Sehingga jelas dan terang gugatan yang tidak seirama antara dasar hukum di Posita dan Petitum,

halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



membuat Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang sangat membingungkan dan dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

- Bahwa dengan demikian adalah patut dan wajar serta sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/ NO.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas semua dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat membenarkan dan tidak menolak dalil angka 1 halaman 3 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Penggugat I adalah Seorang Pengacara/ Advokat, di Lembaga bantuan Hukum (LBH) "Pengacara Hj Silvi Shovawi Haiz, S.H., M.H", yang menjalankan Profesi berdasarkan UU No.16 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dalam melaksanakan profesinya dibantu oleh Penggugat II selaku Asisten Pengacara/ Advokat;
4. Bahwa Terhadap Fee Lawyer yang telah disepakati oleh Penggugat I dan Penggugat II, Para Tergugat telah memberikan hak tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II, yaitu senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Para Tergugat Menolak Secara Tegas Posita angka 10 Halaman 6 Gugatan Penggugat, yang mana penggugat 1 menyatakan dalam positanya tersebut "berdasarkan surat kuasa Nomor: 05/SK/PID-POLDA BANTEN/V/2022, Tertanggal 25 Mei 2022 Penggugat I dan Penggugat II berhasil mengambil kembali dokumen-dokumen" Pada

halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



faktanya Penggugat I dan Penggugat II atas kuasa yang diberikan oleh Para Tergugat dengan tidak adanya penyelesaian yang pasti secara Hukum dan berkuatan hukum tetap, Penggugat dengan menghalalkan segala cara dan atau bisa dikatakan dengan tipu daya melakukan pengambilan sertifikat milik Alm. Muchtar Lutfi dari Tergugat IV dan Tergugat V dibuktikan dengan adanya proses pidana terkait perkara "Penipuan" yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Serang.

6. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang di maksud oleh jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, selain itu juga terdapat pula ketentuan lain yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat") yang menyatakan "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu" Dalam pelaksanaannya, pemberi bantuan hukum pada LBH termasuk advokat LBH dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/ atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, sesuai dengan Pasal 20 UU Bantuan Hukum. Dalam perkara a quo, Penggugat I dan Penggugat II berdaarkan uraian diatas apabila bersandar dalam peraturan perundang-undangan sudah sepatutnya Penggugat I dan Penggugat II menyadari atas perbuatan yang dilakukan dan dikerjakannya;
7. Bahwa Para Tergugat menganggap permasalahan yang di hadapi dengan Tergugat IV dan Tergugat V belum selesai, dan Penggugat tidak menjalankan sesuai amanah dari Para

halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Tergugat, dimana yang Para Tergugat kehendaki adalah “menyelesaikan urusan hutang-piutang antara Alm. Muchtar Lutfi dengan Tergugat IV dan Tergugat V, dengan cara yang baik, yang bukan dengan secara tipu daya mengambil sertifikat, sehingga pada saat Sertifikat diambil oleh Penggugat maka Para Tergugat mencabut kuasa kepada Penggugat. Para Tergugat melihat adanya indikasi tidak baik dari Penggugat untuk tidak mengurus perkara hutang-piutangnya melainkan ingin menguasai seluruh harta benda milik alm. Muchtar Lutfi lalu untuk dibagi 2 (dua) dengan ahli waris yaitu Para Tergugat;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas apa yang di dalilkan Penggugat I dan II dalam posita point 12 – 16 yang menuduh secara diam-diam telah melakukan pemufakatan jahat dengan Tergugat IV dan V yang merupakan suatu Fitnah, justru sebaliknya Penggugat yang mempunyai itikad tidak baik dengan mengambil secara tipu daya sertifikat tersebut dari Tergugat IV dan V, sehingga terbukti adanya Proses pidana yang sekarang sedang Penggugat I hadapi di Pengadilan Negeri Serang;
9. Bahwa tanggapan terhadap point 17 – 18, bahwa dengan adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang melaporkan Penggugat ke Polda Banten, menjadikan Para Tergugat kaget, dan berpikir bahwa Penggugat telah menyalahi aturan hukum, sehingga Para Tergugat sepakat untuk mencabut kuasa jadi pemufakatan jahat yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah salah besar dan tanpa dasar, Para Tergugat kecewa dengan apa yang telah dilakukan Penggugat dimana bukan menyelesaikan masalah secara hukum dengan baik tapi malah melawan hukum karena logikanya jika Penggugat

halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



tidak melakukan pelanggaran hukum maka tidak akan ada proses pidana terhadap Penggugat;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 19 dimana dinyatakan Penggugat menyerahkan dokumen sertifikat kepada Polda Banten, faktanya bukan diserahkan oleh Penggugat melainkan memang karena sedang dalam pemeriksaan perkara pidana penipuan yang dilakukan Penggugat maka dokumen tersebut disita oleh penyidik untuk kepentingan pemeriksaan;
11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil point 20-29, dimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak membayar kewajiban sukses fee terhadap Penggugat, bagaimana Para Tergugat bisa membayar sukses fee sebab pada faktanya perkara belum selesai bahkan malah meluas berkembang menjadi perkara pidana yang mana telah menguras energi Para Tergugat dengan dilakukannya pemeriksaan berkelanjutan dari mulai diperiksa di Polda Banten, di Kejaksaan sampai pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Serang, pertanyaannya jika jelas perkara belum selesai apakah ada kewajiban Para Tergugat untuk membayar sukses fee ?
12. Bahwa terhadap posita point 24 pada faktanya Penggugat sudah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) yang diberikan oleh Tergugat I, II, dan III sehingga apa yang disebutkan oleh Penggugat yang mengatakan ada itikad tidak baik atau melawan hukum itu adalah tidak benar.

Bahwa dengan demikian adalah beralasan hukum jika Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo*, sependapat dengan kami untuk MENOLAK GUGATAN.

DALAM REKONVENSI

halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



1. Bahwa Para Tergugat dalam konvensi (Para Tergugat DK) mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi (Para Tergugat DR) dan Penggugat Dalam Konvensi (Penggugat DK) mohon disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi (Tergugat DR) untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat DR terdahulu dan dengan adanya tindakan melawan hukum dengan mengambil sertifikat yang dalam penguasaan Tergugat IV dan Tergugat V, yang dilakukan oleh Tergugat DR telah menyebabkan Penggugat DR telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;
4. Bahwa Para Penggugat DR mengakui dengan sebenarnya jika Tergugat DR adalah merupakan kuasa hukum dari Para Penggugat DR, yang kemudian dibuatlah surat kuasa tertanggal 25 Mei 2022 dengan diikuti kemudian Perjanjian Jasa Hukum, yang mana perjanjian ini sebenarnya ditandatangani kemudian tetapi dibuat tanggal sama dengan surat kuasa;
5. Bahwa dikarenakan keterbatasan dana yang Penggugat DR maka dengan berbagai dalihnya Tergugat DR menyatakan membebaskan biaya terkecuali Sukses fee, dan karena tidak ada biaya operasional maka sukses fee haruslah dibagi belah semangka dan atau dengan kata lain 50 % masing-masing mendapatkannya;
6. Bahwa Penggugat DR meminta bantuan jasa Tergugat DR pada intinya adalah untuk menyelesaikan perkara hutang piutang Alm. Muhtar Lutfi, yang mana Para Penggugat DR berharap agar Tergugat DR bisa menyelesaikan perkara hutang piutang tersebut dan jika ada lebih sisa penyelesaian hutang maka Penggugat DR

halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



sepakat untuk hasil dibagi 2 (dua) atau belah semangka atau masing-masing pihak mendapatkan 50% sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh Penggugat Dr dan Tergugat DR;

7. Bahwa kemudian setelah ditandatanganinya kuasa oleh para pihak, ternyata Tergugat DR melakukan upaya yang melanggar hukum, dimana dengan tipu dayanya mengambil sertifikat dalam penguasaan Tergugat IV dan tergugat V dengan cara menipu dan atau memperdaya Tergugat IV DK dan Tergugat V DK, sehingga dengan demikian maka sudah dipastikan bahwa Tergugat Dr I dan Tergugat DR II telah melakukan WANPRESTASI terhadap perjanjian hukum;
8. Bahwa atas tindakan dari Tergugat DR tersebut maka Tegugat IV DK dan Tergugat V DK melakukan upaya pidana dengan melaporkan Tergugat DR ke Polda Banten;
9. Bahwa dengan adanya proses pidana terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat DR membuat Para penggugat DR kecewa dan mencabut kuasa, dengan alasan Tergugat DR tidak amanah dan telah melanggar hukum dan melanggar perjanjian yang telah disepakati;
10. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata diatur mengenai syarat sahnya perjanjian yakni:
 1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
 2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
 3. Suatu hal tertentu
 4. Sebab yang halal
11. Bahwa tindakan Tergugat DR yang telah melakukan dan atau menyalahgunakan kuasa dari Para Penggugat DR, menyebabkan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Surat perjanjian Jasa Hukum tertanggal 25 tidak memenuhi syarat subjektif dari sahnya perjanjian, sehingga dengan demikian maka Perjanjian Jasa Hukum tersebut DAPAT DIBATALKAN.

halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hal tersebut terurai dengan jelas Jawaban Tergugat I,II,III,VII,VIII, dan IX adalah beralasan Hukum jika majelis hakim berpendapat untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tidak dapat Diterima atau *niet ontvankelijke verklaard (NO)*;

Dalam Kompensi

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat I dan penggugat II tidak diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Rekonpensi:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat DR I dan Tergugat DR II telah melakukan Wanprestasi;
- Menyatakan Perjanjian Hukum tertanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat DR dan Tergugat DR I dan Tergugat DR II, DIBATALKAN.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. SEBELUM POKOK PERKARA:

DALAM EKSEPSI

Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*) :

- 1) Bahwa Tegugat IV dan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat IV dan V secara tegas diakui kebenarannya;

halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat IV, gugatatan Penggugat lebih kepada Persoalan Pidana;

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Oleh karenanya Patut dan beralasan hukum apabila Majelis hakim menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- 3) Bahwa Gugatan Para Penggugat masih ada hubungan dengan atau koneksitas dengan Perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan atau Instansi lain serta belum ada Putusan, yaitu dengan adanya Perkara Pidana yang masih bejalan di Pada Pengadilan Negeri Serang atas laporan Tergugat IV dan V mengenai dugaan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Penggugat I (Terdakwa) sebagaimana terdaftar dalam Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2023/PN Serang, oleh karenanya patut dan layak apabila Majelis hakim yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/ NO*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V merupakan suami isteri yang dalam perkara aquo dijadikan sebagai Tergugat sehingga seluruh jawabannya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;
3. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V secara tegas menyatakan atas objek tanah aquo berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 168/Ketileng;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 134/Ketileng;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 167/Ketileng;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 121/Ketileng;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 130/Ketileng;
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor: 131/Ketileng;
 - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor: 140/Ketileng;
 - 8) Sertifikat Hak Milik Nomor: 141/Ketileng;
 - 9) Sertifikat Hak Milik Nomor: 45/Ketileng;
 - 10) Akta Jual Beli Nomor: 45/Ketileng;

Sebagaimana yang di dalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya pada point 4 halaman 3 merupakan objek yang berasal dari Almarhum MUKHTAR LUTFI yang semasa hidupnya Almarhum menyerahkan objek tanah milik dan bangunan tersebut untuk pembayaran hutang Almarhum semasa hidupnya yang hutang tersebut sebelumnya telah diketahui oleh Ahli Warinya yang bernama SOBARI (Tergugat I);

4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 MUKHTAR LUTFI meninggal dunia dan kemudian setelah Alm Mukhtar Lutfi meninggal dunia Para Ahli Waris datang ke kediaman Tergugat dengan tujuan musyawarah menyelesaikan hutang-hutang Almarhum semasa hidupnya;
5. Bahwa kemudian di hari berikutnya Penggugat I dan Penggugat II berkunjung ke kediaman Tergugat IV dan V menerangkannya bahwa

halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat merupakan Kuasa dari Ahli Waris Mukhtar Lutfi dan membujuk Tergugat IV dan V untuk menyerahkan semua dokumen kepemilikan tanah dan bangunan kepada Para Penggugat dengan alasan meminjam untuk ditunjukkan kepada Para Ahli Waris Mukhtar Lutfi;

6. Bahwa awalnya Tergugat IV dan V tidak menaruh kecurigaan percaya kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan hutang Alm. Mukhtar Lutfi dengan menunjukan dokumen kepemilikan kepada Ahli Waris kemudian Tergugat IV dan Tergugat V menyerahkan dokumen berupa:

- 1) Sertifikat Hak Milik No 45 dengan luas 830m²;
- 2) Sertifikat Hak Milik No 130 dengan luas 900m²;
- 3) Sertifikat Hak Milik No 341 dengan luas 1965m²;
- 4) Sertifikat Hak Milik No 340 dengan luas 3.680m²;
- 5) Sertifikat Hak Milik No 131 dengan luas 600m²;
- 6) Akta Jual Beli dengan luas 1000 m²;
- 7) 2 buah Kwitansi pinjaman Hutang Alm Muktar Lutfi;
- 8) Akta Kuasa Menjual;
- 9) Pengikatan Jual Beli;

7. Bahwa setelah beberapa waktu Tergugat menghubungi Penggugat I dan meminta agar dokumen kepemilikan tanah dan bangunan atas nama MUKHTAR LUTFI dikembalikan kepada Tergugat IV dan Tergugat V namun Penggugat tidak juga melakukan pengembalian dokumen tersebut dengan alasan dokumen tersebut ada pada Ahli Waris Mukhtar Lutfi dan para Ahli Waris dari Mukhtar Lutfi tidak mau mengembalikan dokumen tersebut;

8. Bahwa oleh karenanya Tergugat IV dan Tergugat V merasa dirugikan, dibohongi dan merasa tertipu oleh Penggugat, Penggugat melakukan Perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan atas nama MUKHTAR LUTFI kepada Tergugat IV dan Tergugat V sehingga pada tanggal 11 Juni 2022 Tergugat V dan Tergugat V melaporkan Penggugat pada

halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negeri Republik Indonesia daerah Banten (POLDA BANTEN) dan berdasarkan hasil penyidikan Polda Banten Penggugat I ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan, kemudian perkara tersebut dilimpakan kepada Kejaksaan Banten dan sekarang tengah menjalani proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2023/PN. Serang;

9. Bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat selain dan selebihnya yang pada pokoknya menerangkan mengenai komitmen fee antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan II (para ahli waris alm Mukhtar Lutfi) tidak kami tanggapi karena bukan Domain Tergugat IV dan V, tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan V sehingga tidak ada kewajiban Tergugat IV dan V untuk memberikan Fee kepada Para Penggugat sebagaimana dalam Petitum gugatan Penggugat;

Maka berdasarkan semua alasan hukum diatas Tergugat IV dan V memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta memutus perkara aquo tersebut untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV dan V untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/ NO*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik dan atas replik Para Penggugat, di persidangan Para Tergugat, mengajukan duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai dan dicocokkan aslinya di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Pengacara/ Advokat an. Evi Silvi Yuniatul Hayati, S.H., M.H., telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah (BAS) Pengacara/ Advokat an. Evi Silvi Yuniatul Hayati, S.H., M.H., telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi foto Tergugat VII (anak para ahli waris Muhtar Lutfi MN) pada saat bertemu meminta bantuan hukum kepada Para Penggugat yang berlokasi di Rest Area Bogeg Serang, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa No.05/SK/Pid-Polda Banten/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa No.01/SK/PDT-PACLGN/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Hukum antara Para Ahli Waris Alm. Muhtar Lutfi MN dengan Penggugat I tanggal 25 Mei 2022, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Sertifikat dengan ditandatangani oleh Penggugat II, telah diberi materai dan dicocokkan dengan copynya, diberi tanda P-7;

halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



8. Fotokopi Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat I selaku kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Pengadilan Agama Cilegon, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tanggal 14 Juli 2022, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat II dan Tergugat III disaksikan oleh Tergugat X dan Penggugat II, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi foto penyerahan sertifikat oleh Penggugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III disaksikan oleh Tergugat VII dan Penggugat II, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi foto berupa pemasangan papan pengumuman oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, II, III, V disaksikan oleh Penggugat I dan II, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Putusan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Cilegon Nomor 65/Pdt.P/2022/PA CLG tanggal 14 Juli 2022, telah diberi materai dan dicocokkan dengan salinan asli, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kuasa Waris Para Ahli waris Alm. Muhtar Lutfi MN, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi foto berupa Surat Somasi tanggal 28 oktober 2021, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan BAP Tergugat II dan Tergugat III kepada Penyidik Polda Banten tanggal 5 agustus 2022, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi kwitansi senilai Rp.95.000.000.000 (sembilan puluh lima milyar) tanggal 26 Maret 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P-17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi kwitansi senilai Rp.99.000.000.000 (sembilan puluh sembilan milyar) tanggal 26 Mei 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P-18;
 19. Fotokopi kwitansi senilai Rp.105.000.000.000 (seratus lima milyar rupiah) tanggal 26 Agustus 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P-19;
 20. Fotokopi catatan Hutang bunga-berbunga Alm Muhtar Lutfi MN kepada Tergugat IV, telah diberi materai dan dicocokkan dengan fotokopinya, diberi tanda P-20;
 21. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan tanggal 27 Desember 2022, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-21;
 22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan tanggal 27 Desember 2022, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-22;
 23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tanggal 28 Desember 2022, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-23;
 24. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Sertifikat dari penggugat 1 kepada Penyidik Polda Banten, tanggal 09 Januari 2023, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-24;
 25. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan 2 lembar kwitansi pada Penyidik Polda Banten tanggal 12 Januari 2023, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-25;
 26. Fotokopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tanggal 13 Oktober 2022, telah diberi materai dan dicocokkan asli, diberi tanda P-26;
 27. Fotokopi Surat Perlindungan Hukum dari Penggugat I kepada Polda Banten tanggal 22 Juli 2022, telah diberi materai dan dicocokkan asli, diberi tanda P-27;
 28. Fotokopi foto Laporan Perlindungan Hukum pada Polda Banten tanggal 8 Juni 2022, telah diberi materai dan dicocokkan asli, diberi tanda P-28;
- halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan Layar Tergugat IV dengan Agus Penyewa Ruko, telah diberi materai dan dicocokkan asli, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi SHM No. 45 atas nama Muhtar Lutfi, telah diberi materai dan dicocokkan fotokopinya, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi SHM No. 130 atas nama Muhtar lutfi, telah diberi materai dan dicocokkan fotokopinya, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi SHM No. 341 atas nama Muhtar Lutfi, telah diberi materai dan dicocokkan fotokopinya, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi SHM No. 340 atas nama Muhtar Lutfi, telah diberi materai dan dicocokkan fotokopinya, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi SHM No. 131 atas nama Muhtar Lutfi, telah diberi materai dan dicocokkan fotokopinya, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi AJB atas nama Muhtar Lutfi, telah diberi materai dan dicocokkan fotokopinya, disebut bukti P-35;
36. Fotokopi foto Penggugat I dan Pengugat II dengan Tergugat IV dan tergugat V, telah diberi materai dan dicocokkan asli, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi foto Penggugat I dan II dengan DIRUM dan KASUBDIT, telah diberi materai dan dicocokkan asli, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi berupa Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 11 Januari 2023, telah diberi materai dan dicocokkan asli, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi percakapan WA Tergugat VI dengan AVIS yang isinya agar Penggugat I membuat perdamaian dengan Tergugat I , II dan III , telah diberi materai dan dicocokkan asli, diberi tanda P-39;
40. Bukti flasdisk berisi rekaman video, gambar, teks WA (whatsaap), diberi tanda P-40;
41. Fotokopi rekaman berupa teks percakapan tertulis dan suara Tergugat IV menjadi saksi dipersidangan pidana, telah diberi materai dan dicocokkan dengan rekaman aslinya, diberi tanda P-41;

halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Fotokopi rekaman berupa teks percakapan tertulis dan suara Tergugat I menjadi saksi dipersidangan pidana, telah diberi materai dan dicocokkan dengan rekaman aslinya, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi bukti Foto, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-43 A, P-43B, P-43C;
44. Fotokopi bukti foto pada peristiwa pada saat Penggugat I berkordinasi dengan pihak aparat pemerintah setempat yaitu Kelurahan Ketileng dan pihak aparat keamanan babinsa, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 118/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 15 Mei 2023, telah diberi materai dan dicocokkan dengan salinannya, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Surat Laporan Kasasi perkara pidana Nomor 72/PID/2023/PT.BTN jo.118/Pid.B/2023/PN Srg dari Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 Juli 2023, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-46;
47. Foto kunci ruko yang merupakan objek harta peninggalan Alm.Muhtar lutfi, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P-47;
- Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yakni:
- Saksi ke-1: DENSI.
- bahwa saksi mengetahui dan diminta untuk menjelaskan mengenai pemasangan plang sesuai dengan bukti P-40 yang mana saya yang melakukan pemasangan plangnya;
- bahwa saksi mengetahui bukti P-12, P-40 dan diperlihatkan saksi;
- bahwa saksi yang memasang plang yang ada didalam video dan foto tersebut;



bahwa saksi mengetahui isi dari plang tersebut yaitu isinya mengenai pengumuman pemberitahuan penguasaan tanah oleh Penggugat I selaku kuasa dari pemilik tanah;

bahwa hubungan antara pemilik tanah Sobari dan Para Penggugat adalah karena perkaranya dimenangkan oleh Penggugat I selaku kuasanya dari Pak Sobari;

bahwa saksi tidak ingat kapan pemasangannya plangnya;

bahwa letak pemasangan plang di ruko depan seberang Mall Ramayana Cilegon;

bahwa saksi melakukan pemasangan plang pada saat itu disuruh oleh suami Penggugat I yaitu Pak Ijmi dan ditemani oleh Pak Sobari;

bahwa saksi mengetahui alasan dipasang plang karena supaya bisa dikuasai oleh Penggugat I dikuasai fisiknya, hal tersebut saksi diberitahu oleh Pak Ijmi;

bahwa pada saat itu Pak Ijmi memerintahkan saksi dimana pada saat itu saksi sedang bekerja di rumahnya dan meminta tolong bantu saksi memasang plang ini;

bahwa pada saat pemasangan plang yang hadir Pak Ijmi, Saksi, Pak Sobari, istri dari Pak Sobari, anak dari Pak Sobari;

bahwa pada saat pemasangan plang tidak ada penolakan dari Pak Sobari;

bahwa lama plang terpasang sekitar \pm 1 bulan;

bahwa Lokasi yang dipasang plang oleh saksi berupa ruko ada 2, dan rumah di depan seberang Mall Ramayana Cilegon;

bahwa sekarang sudah tidak ada plangnya;

bahwa ada 3 titik yaitu 2 ruko dan 1 rumah yang dipasang plang;

bahwa tidak ada yang menempati rumah dan ruko, ruko lainnya saksi lupa;

bahwa pada saat pemasangan plang tidak ada dari Pihak Rt/RW setempat;

bahwa saksi ada ikut meninjau bidang tanah terhadap sertifikat selain No. 45 milik Para Tergugat;

halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat pengecekan tanah tersebut keliling yang ikut yaitu saksi, Bu Silvi, Bu Ea, Pak Ijami, Pak Sobari, anaknya Pak Sobari dan istrinya Pak Sobari;

bahwa pada saat pengecekan tanah tersebut tidak ada keberatan dan penolakan Pak Sobari;

bahwa Pak Sobari yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut;

bahwa saksi pernah membuka ruko yang ada di P-12 untuk membersihkannya;

bahwa saksi pernah pegang kuncinya atas perintah Pak Ijami;

bahwa ruko dalam penguasaan Bu Silvi dan belum dimanfaatkan;

Saksi ke-2: RITAWATI.

bahwa saksi kenal Para Penggugat karena saksi sebagai adik ipar dan dahulu pernah ikut bekerja dengan Penggugat I;

bahwa hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I, II, III sebagai kuasa hukum dan klien;

bahwa setahu saksi ada Surat Kuasa antara Penggugat dan Para Tergugat;

bahwa ada Surat Perjanjian Bantuan Hukum antara Penggugat I dan Tergugat I, II, III;

bahwa saksi mengetahui bukti surat P-4, P-6, P-5 dan membenarkannya;

bahwa saksi mengetahui surat kuasa yang diberikan untuk melakukan pekerjaan meminta bantuan hukum kepada Penggugat mengenai ahli waris Muhtar Lutfi untuk menyelesaikan masalah dengan Bu Betty dan mengambil dokumen yang ada di Bu Betty;

bahwa dokumen sertifikat yang dimaksud berhasil diambil dari Bu Betty yakni ada 8 sertifikat yang diambil;

bahwa tidak ada keberatan dari pihak Tergugat I, II, III Sertifikat itu diambil lalu dipegang oleh Penggugat I;

bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat IV dan V ketika pada hari Senin seingat saksi, pada saat itu dengan Penggugat I dan ditempat

halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi disuruh menulis sesuatu yang isinya penyelesaian mengenai dokumen ahli waris dengan Bu Betty dan Romli;
bahwa ada dari ahli waris sdri. Pusparini ada keberatan mengembalikan dokumen kepada Bu Betty;
bahwa saksi membenarkan bukti P-40 rekaman ke-3 yang didengarkan;
bahwa saksi mengetahui plang pengumuman dipasang di aset yang sudah dieksekusi;
bahwa saksi mengetahui ada koordinasi dengan kelurahan, babinsa di Ketileng pada saat pemasangan plang;
bahwa saksi mengetahui ada dari pihak Pak Sobari yaitu Norman yang memberikan kunci ruko untuk digunakan sebagai kantor;
bahwa saksi mengetahui Tergugat I, II, III memberikan sertifikat kepada Penggugat I agar diamankan;
bahwa saksi mengetahui diteruskannya sertifikat akan tetapi lupa waktunya tapi diserahkan di rumah Muhayarah;
bahwa saksi mengetahui diperlihatkan bukti P-40 foto pada saat tanda tangan Surat Pernyataan;
bahwa bukti surat P-9 diperlihatkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dimana saksi mengetahui pernyataan mengenai pencabutan BAP dan pelaporan Bu Betty atas kegiatan perbankan ilegal;
bahwa yang tanda tangan di surat pernyataan P-9, Pak Sobari sebagai yang membuat pernyataan dan Muhayarah, Haerudin sebagai saksi;
bahwa ada melakukan upaya hukum lain oleh Para Penggugat mewakili Tergugat I, II, III di Pengadilan Agama, melakukan permohonan PAW penetapan ahli waris;
bahwa yang dimohonkan dalam PAW tersebut yaitu Sobari, Muhayarah dan Haerudin;
bahwa tidak ada keberatan dari ahli waris mengenai penetapan PAW di Pengadilan Agama Cilegon;
bahwa saksi yang mengambil putusannya di Pengadilan Agama Cilegon;

halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi mengetahui ada pencabutan kuasa oleh Pak Sobari kepada Penggugat I oleh Pak Sobari pada tanggal 14 Juli 2022;

bahwa alasan Pak Sobari mencabut kuasanya karena katanya ada mendapatkan tekanan dari Penyidik dari Polda Banten menurut cerita anaknya yaitu Norman;

bahwa Pak Sobari tidak ada memberitahu ke Ahli Waris lainnya bahwa pernah diperiksa Kepolisian;

bahwa Pak Sobari ada membuat pernyataan pada saat didatangi oleh ahli waris;

bahwa pernyataan itu dalam Video rekaman dibacakan oleh anaknya Pak Sobari yaitu Norman;

bahwa setelah pertemuan itu ada Tergugat II, III datang ke Polda untuk melaporkan mengenai pencabutan surat kuasa oleh Pak Sobari yang katanya ada tekanan dari penyidik;

bahwa ada Tergugat II, III keberatan atas pencabutan surat kuasa kepada Penggugat I dan II;

bahwa ada para ahli waris datang ke pihak Propam Polda Banten untuk melaporkan Penyidik;

bahwa saksi mengetahui Penggugat I datang ke Polda Banten ada meminta perlindungan hukum ke Polda;

bahwa yang mencabut surat kuasa dahulu kepada Para Penggugat yaitu Pak Sobari yang mencabut duluan yang lainnya belum;

bahwa pada saat Pak Sobari cabut kuasa kepada Para Penggugat, ahli waris yang lain tidak ikut mencabut;

bahwa Penggugat I ada memberikan somasi kepada Tergugat I, II, III;

bahwa yang menandatangani di surat kuasa yaitu Pak Sobari, Haerudin, Muhayaroh;

bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Penggugat I mengambil sertifikat dari Tergugat IV dan V;

bahwa saksi bekerja di kantor Penggugat I sebagai administrasi;

halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tidak mengetahui hutang piutang ahli waris Muhtar Lutfi sudah diselesaikan dengan Bu Betty apa belum;

bahwa saksi mengetahui ada dokumen yang ditandatangani oleh ahli waris dengan Penggugat I ada 4 yaitu surat kuasa, surat perjanjian bantuan hukum, surat pernyataan, surat pernyataan Sobari;

bahwa saksi mengetahui ada pencabutan kuasa dari Pak Sobari pada saat saksi datang ke kantor setelah mengambil putusan PAW dari PA Cilegon dan mengetahui dari Penggugat I;

bahwa ada pencabutan surat kuasa juga dari Tergugat II dan III;

bahwa saksi mengetahui Tergugat II dan III mencabut kuasa juga, mengetahui dari Penggugat I;

bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat I dipenjara;

bahwa saksi mengetahui kalau perkara pidana Penggugat I sudah putus;

bahwa para ahli waris mencabut surat kuasa kepada Para Penggugat padahal sebelumnya keberatan sertifikat diserahkan kepada Bu Betty, karena ada penekanan dari penyidik;

bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perkembangan laporan di propam;

bahwa saksi tidak tahu Pak Sobari melakukan pelaporan terkait Bu Betty melakukan perbankan ilegal;

bahwa bukti P-4 diperlihatkan yaitu surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat I, II dan III;

bahwa untuk surat kuasa yang ke-2 dibuat untuk PAW (penetapan ahli waris);

bahwa surat perjanjian hukum tidak dibuat secara notarial (dihadapan notaris);

bahwa saksi mengetahui mengenai pembayaran jasa dan fee sukses Para Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat I, II dan III yaitu feenya adalah 50 % dari aset semua;

bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menambahkan catatan dalam bukti P-6 (mengenai surat perjanjian kerja sama bantuan hukum);

halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tidak tahu biaya operasional sidang sudah diterima belum sampai pada saat persidangan PAW, yang saksi tahu untuk biaya pertama ditanggung oleh Bu Silvi terlebih dahulu;

bahwa setahu saksi fee tersebut oleh ahli waris belum dibayarkan;

bahwa saksi tidak tahu isi permohonan perlindungan hukum sepenuhnya;

bahwa saksi mengetahui untuk perkara bantuan hukum yang dipegang oleh Para Penggugat, diiming-imingi oleh Para Tergugat I, II, III Fee 50% dari aset sertifikat;

Saksi ke-3: ALKAVALTATIONIS.

bahwa saksi kenal Para Penggugat dan saksi kenal Penggugat I karena saksi sebagai kakak kandungnya;

bahwa saksi mengetahui ada permasalahan awalnya Alm. Muhtar Lutfi punya hutang dengan Bu Betty dan mencari pengacara untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan menunjuk Penggugat I untuk menjadi kuasa/ pengacara dari ahli waris Muhtar Lutfi tersebut dan sdr Ubaidillah yang bertemu;

bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Penggugat I karena ada laporan ke pihak kepolisian adalah tidak bisa bekerja sehingga tidak bisa mendapatkan penghasilan, nama baik terganggu, orang tua Penggugat sakit sampai dengan meninggal dunia;

bahwa saksi mengetahui Ubaidillah adalah salah satu ahli waris dari Muhtar Lutfi;

bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr Ubaidillah yaitu surat pernyataan yang menerangkan kalau Penggugat I sudah keluar dari penjara tidak menuntut kepada ahli waris dan akan memberikan pembayaran 50 juta;

bahwa pada saat di kepolisian sertifikat diserahkan oleh Penggugat I kepada penyidik;

bahwa pada saat itu ada 10 sertifikat yang saksi tahu;

halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara perdatanya terlebih dahulu dan pra peradilan sebelum perkara pidana masuk ke Pengadilan Negeri Serang;

bahwa saksi mengetahui gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai pekerjaan sebagai pengacara Para Tergugat dimana pekerjaannya sudah selesai akan tetapi tidak dibayar;

bahwa yang dijanjikan oleh para ahli waris kepada Penggugat adalah akan memberikan 50 % dari aset;

bahwa dokumen/ sertifikat didapatkan dari Bu Betty;

bahwa saksi mengetahui darimana dasar mendapatkan PAW tersebut, yaitu dasarnya dari bukti-bukti dokumen/ sertifikat yang didapat dari Bu Betty;

bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara Bu Betty dan Penggugat 1 pada saat akan menyerahkan dokumen sertifikat tersebut, yang saksi tahu Bu Betty akan memberikan 5 milyar akan tetapi ketika akan dibuatkan datang Pak Romli suami Bu Betty tidak menyetujui perihal tersebut;

bahwa saksi mengetahui penjelasan tersebut dari keterangan Bu Betty pada saat persidangan perkara pidana Penggugat I;

bahwa benar sertifikat sudah diserahkan oleh Bu Betty kepada Penggugat tanpa ada paksaan;

bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pak Sobari mencabut kuasa;

bahwa saksi mengetahui ada persekongkolan jahat antara Pak Sobari dan Bu Betty terhadap Penggugat yang saya tahu dari Pak Ubaidillah karena Pak Sobari bersekutu dengan Bu Betty padahal Penggugat I adalah kuasa hukum dari ahli waris;

bahwa bukti P-39 diperlihatkan dan saksi mengetahui;

bahwa yang buat surat pernyataan/ perjanjian dari keluarga ahli waris yaitu Norman, Pusparini dan saksi mengetahui dari sdr Ubaidillah;

halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saksi mengetahui bahwa ahli waris memberikan kuasa untuk ambil sertifikat, pernah dengar percakapan dari Pak Ubaidillah untuk ambil sertifikat oleh Penggugat;

bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat adanya laporan kepolisian kerugiannya Penggugat I dipenjara, nama baik rusak, orang tua Penggugat I meninggal akibat sakit dikarenakan Penggugat tidak bisa menemani berobat, berkurangnya penghasilan karena dipenjara;

bahwa saksi mengetahui sekarang proses perkara pidananya Penggugat I, masih tahapan kasasi;

bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat I sudah menerima uang sebesar 50 juta dari Ahli Waris;

bahwa saksi mengetahui hasil putusan dari perkara pra peradilannya, yang saksi tahu pada sidang ke-3 diputus karena perkara pidana pokok sudah masuk;

bahwa saksi mengetahui putusan pidana di pengadilan negeri diputus 4 bulan penjara;

bahwa saksi mengetahui urusan hutang piutang antara ahli waris dan Bu Betty sudah diselesaikan;

bahwa buktinya sudah diselesaikan yaitu sudah mengurus penetapan PAW (penetapan ahli waris);

bahwa untuk kesepakatan 50% dihitung dari seluruh total aset;

bahwa Sertifikat diambil oleh Penggugat dari Bu Betty menurut keterangan saksi Betty di persidangan pidana;

bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Bu Betty melaporkan Penggugat I;

bahwa saksi mengetahui amar putusan perkara pidana Penggugat I yaitu Penggugat dihukum 4 bulan penjara dan perkara masih tahapan kasasi;



Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti ahli dalam perkara ini yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah menurut agamanya yakni:

Ahli: Dr MOCHAMAD ARIFINAL, S.H., M.H.

bahwa pelaksanaan tugas berdasarkan surat kuasa tersebut sudah sah secara UU nantinya dilihat Pertama, apakah surat kuasa itu dibuat dibawah tangan? Sepanjang ditandatangani para pihak, para pihak tdk menolak bahwa ia tidak menandatangani maka perjanjian itu sah. Akta itu ada 2, dibuat secara notaris atau dibuat dibawah tangan, membuat suatu perjanjian sepanjang pemberi kuasa tdk pernah menolak bahwa itu ttd nya maka sah;

bahwa surat kuasa telah di registrasi pengadilan apakah itu merupakan kekuatan hukum, apabila sudah dilegalisasi oleh lembaga, maka lembaga itu mengakui bahwa surat kuasa itu sah;

bahwa berdasarkan undang-undang Pasal 50 KUHP atau tugasnya berdasarkan UU hukum kan tinggal sesuai dengan UU advokat, kuasa advokat/ tdk, maka seseorang yang sedang menjalankan tugas selama tidak melanggar norma hukum tidak bisa dipidanakan;

bahwa seluruh orang yg menjalankan tugas sesuai UU bukan hanya Pengacara, bisa Hakim, Polisi, Jaksa, setiap orang yg menjalankan tugasnya karena UU maka dapat dilindungi dan tidak dapat dipidana selama tidak melanggar hukum;

bahwa kalau berbicara perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan perbuatan melawan hukum tiap-tiap perbuatan yg merugikan orang lain mewajibkan kepadanya untuk bertanggung jawab mengembalikan kerugian tsb. Tapi disitu ada tidak dalam perbuatan harus dibuktikan itu yg pertama perbuatan. Perbuatan itu harus melawan hukum, melawan hukum disitu adalah melawan UU, melawan hak subjektif orang lain, melawan kesusilaan, melawan keharusan, terus adanya kerugian yg ditimbulkan, yg ke-4 nya adalah hubungan antara perbuatan dengan kerugian itu;

halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



bahwa dalam UU Advokat, UU ini nanti dilindungi pasal 50 KUHP, setiap orang advokat, notaris juga, hakim juga, semua pokoknya dlm pelaksanaan tugas berdasarkan UU karena perjalanan tugas itu sah menurut UU maka tugasnya itu sah dahulu dijalankan sesuai UU, apabila sah menjalankan sesuai UU tidak dapat dihukum;

bahwa terkait dengan peristiwa pengacara diduga melakukan tindak pidana/ diduga melakukan pelanggaran, apakah dlm prosesnya langsung ke polisi/ke advokatnya dahulu/ secara perdata digugat perdata, secara UU garisnya seperti apa penyelesaian permasalahan kode etik yg dilakukan seseorang baik pengacara/ polisi/ hakim /jaksa sebagai penegak hukum di negeri ini seperti apa seharusnya. Kalau dalam menjalankan kuasa berdasarkan kuasa maka orang yang diberi kuasa tentu saja lapor dahulu kepada asosiasi yang mewadahiya karena dalam menjalankan kuasa itu, maka nanti diproses oleh asosiasinya dilakukan sidang etik, ditentukan apakah ada pelanggaran kode etik/ tdk, atau kalau terjadi dan ada putusan yang menyatakan bahwa pengacara telah melakukan pelanggaran etik dalam profesi jabatannya yang dapat dipidana maka dia dapat dihukum secara kode etik oleh asosiasi advokatnya, kalau pidana diproses penyelidikan kepolisian yg tentunya diketahui dari lembaga profesi sampai rekomendasi turun sehingga proses pidana dapat dilanjutkan;

bahwa jika ada seorang pengacara tanpa proses kode etik melalui organisasi pengacaranya, langsung dilaporkan secara pidana, apakah proses hukum itu sah secara hukum, secara formil karena polisi mempunyai kewenangan maka apapun yg dilakukan polisi dianggap sah selama sesuai aturan misalnya dalam polisi ada institusi pengawasnya dalam konteks melaksanakan pendidikan ada dalam konteks pengamanan dia nanti disana pun ada berjenjang pengawasannya. Tetapi dalam hal orang dilaporkan kepolisian tentu saja akan diproses akan tetapi seberapa paham polisi tersebut tentang hukum, nah itu yg menjadi masalah karena setiap penyidik memiliki latar belakang hukum sehingga

halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di negara ini keseluruhan rata-rata penyidikan tidak lahir secara sempurna karena tidak dibekali pengetahuan hukum yg sempurna tetapi ada sebagian besar juga penyidik punya latar belakang bidang hukum sehingga dia bisa memahami hukum itu dengan baik;

bahwa hak retensi bagi pengacara itu adalah wewenang dalam konteks haknya karena setiap pengacara itu biasanya dalam surat kuasanya diberikan hak retensi, diberikan hak substitusi. Hak retensi berfungsi untuk menyimpan seluruh alat bukti yg sah di tangan pengacara dalam proses menjalankan kuasa yang diberikan oleh klien, tentunya sebagai alat bukti. Selama kuasa tidak dicabut maka retensi sama, selama itu pula dipegang pengacara satu jika tertuang didalam surat pemberian kuasanya/ perjanjian pelaksanaan profesi pengacara artinya bertentangan dengan penggelapan, kalau hanya menyimpan itu retensi, Penggelapan ketika dia simpan dan digadai;

bahwa dasar gugatannya perjanjian maka wanprestasi, kalau dasar gugatannya perluas maka perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukum hubungan orang itu dalam konteks perikatan ada 2, perikatan secara perjanjian, perikatan secara UU. Kalau hanya perjanjian pemberian kuasa, kalau karena perbuatan 1365. Setiap orang diikat UU, perubahan sesuatu itu maka ditarik oleh UU maka jadi punya kewajiban kepada orang;

bahwa kalau orang menggugat orang lain dasarnya perjanjian tentu wanprestasi. Kalau orang menggugat orang lain karena ada kerugian yg ditimbulkan maka gugatannya perbuatan melawan hukum;

bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi itu, Kalau orang melakukan perjanjian maka akibat hukum kalau tdk dilaksanakannya wanprestasi maka terjadilah wanprestasi, tapi kalau ada perbuatan orang yang menyebabkan kerugian pada orang lain maka mewajibkan ganti rugi kepadanya maka dia terikat sebagai perikatannya karena UU, pasal 1365 itu tanpa perjanjian tapi setiap orang yang membuat suatu perbuatan

halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan kerugian orang lain maka dia dapat dipertanggungjawabkan dimintai pertanggungjawaban anti rugi untuk atas perbuatan tadi, jadi karena ada perjanjian karena ada UU;

bahwa dalam gugatan, permohonannya untuk memohonkan sejumlah uang yang tidak dibayarkan atas dasar perjanjian, jadi gugatan yang dasarnya perjanjian itu sebetulnya gugatan apa seharusnya. Dalam konteks hukum acara sebenarnya bisa gabungan, kalau gugatan ganti rugi di dalamnya ada wanprestasi/ dipisah satu satu. Tp kalau dalil pertamanya adalah perbuatan melawan hukum, kemudian ada unsur-unsurnya perjanjian itu bisa saja jadi alat bukti perbuatan melawan hukum, tapi bisa digabung perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi kalau mau digabung dan kalau misalnya benar dasarnya itu jelas buktinya itu adalah pengingkaran terhadap satu hal yang harus dibayarkan lalu artinya penggugat ini menggugat perbuatan melawan hukum atas dasar perjanjian, seharusnya yg dilakukan penggugat itu gugatan perjanjian wanprestasi;

bahwa seseorang yang dilaporkan oleh orang lain, kepolisian, dilakukan penyelidikan dan penyidikan, lalu melalui proses pengadilan diputus bersalah, apakah putusan proses pengadilan tingkat pertama tersebut dianggap sah, bahwa setiap putusan yang diperoleh di tingkat pertama itu secara formil sah karena berdasarkan kewenangan yang dia miliki sebagai hakim, kalau secara materil belum tentu maknanya ada upaya banding, kasasi ada upaya hukum lain setelah kasasi;

bahwa pidana itu bersifat pasif kalau dilakukan upaya sebelum pidana administrasi negara kah dengan perdata kah maka pidana menunggu, tapi kalau perbuatannya berbeda, perjanjian ada perbuatan ada itu bisa berbarengan antara poses pidana dan proses perdatanya selama bukan sengketa tanah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah

halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat yang telah diberi materai dan dicocokkan aslinya di persidangan berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa dengan Nomor 05/SK/PDT-PACLG/V/2020, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa dengan Nomor Kuasa: 05/SK/PID-POLDA BANTEN/V/2020, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Pasal 3 Tanggung jawab Para Pihak dalam Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -3;
4. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Cilegon, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari Sobari Bin M Noor, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari Muhayaroh Binti M. Noor dan Haerudin Bin M. Noor, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pencabutan Kuasa Sobari, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pencabutan Kuasa Muhayaroh, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pencabutan Kuasa Haerudin, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -9 ;
10. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No 341 Tahun 1987, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -10;
11. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No 340 Tahun 1987, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -11;
12. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No 45 Tahun 1979, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -12;

halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No 131 Tahun 1987, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -13;
14. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No 130 Tahun 1987, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -14;
15. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 24 Tanggal 7 September 2007, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima, telah diberi materai, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -16;
17. Print Out dari Screenshoot Handphone percakapan antara Tergugat VII (Pusparini) dengan Penggugat I, telah diberi materai dan cocokan dengan aslinya, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -17;
18. Fotokopi rekening koran bank BRI atas nama muhayaroh mengenai pembayaran tergugat kepada penggugat 1, telah diberi materai dan cocokan dengan aslinya, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -18;
19. Fotokopi rekening koran bank BRI atas nama Citra lesmana, mengenai pembayaran tergugat kepada penggugat 1, telah diberi materai dan cocokan dengan aslinya, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -19;
20. Fotokopi print out bukti transfer, telah diberi materai dan dicocokkan dengan print outnya, diberi tanda T.I, II, III, VII, VIII, IX -20;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yakni:

Saksi ke- 1: MANSUR.

bahwa saksi mengetahui ada penandatanganan Surat Kuasa pihak Tergugat I, II, III, VII, VIII dan IX kepada Para penggugat;

bahwa penandatanganan Surat Kuasa tersebut tanggal 25 Mei 2022;



bahwa saksi mengetahui mengenai perihal isi dalam surat kuasa isinya mengenai ahli waris ingin menyelesaikan hutang piutang dengan Bu Betty;

bahwa ada penandatanganan dokumen lain yang ditandatangani yaitu tentang perjanjian succes fee;

bahwa saksi mengetahui tentang pengambilan sertifikat ke Bu Betty oleh Penggugat I karena diberitahu oleh sdr Norman;

bahwa saksi mengetahui isi perjanjian succes fee yaitu isinya dibagi 2;

bahwa didalam perjanjian tersebut tidak ada yang dirubah hanya ada yang kosong yang kemudian ditulis tangan mengenai point pembagian ditulis tangan 50 % dari total aset yang awalnya tulisannya kosong;

bahwa surat perjanjian tersebut ditandatangani terlebih dahulu sebelum ditulis;

bahwa saksi mengetahui bukti T.I, II, III, VII, VIII, IX -3;

bahwa yang isi tulisan dalam point yang kosong yaitu Sdr Pusparini;

bahwa ada yang diisi lagi mengenai biaya operasional oleh Bu Silvi;

bahwa saksi mengetahui bukti T.I, II, III, VII, VIII, IX-1 dan bukti T.I, II, III, VII, VIII, IX-2 untuk T.I, II, III, VII, VIII, IX-2 mengenai surat kuasa penyelesaian hutang piutang sedangkan T.I, II, III, VII, VIII, IX -1 mengenai PAW;

bahwa untuk surat kuasa T.I, II, III, VII, VIII, IX-2 ada perubahan yang awalnya tidak ada keterangan ahli waris menyuruh ambil sertifikat akan tetapi dimasukan dalam surat kuasanya;

bahwa dirubahnya pada saat mertua saksi Pak Sobari dipanggil oleh pihak Polda yang kemudian malamnya Bu Silvi ada datang ke rumah, Bu Silvi marah dan minta laporannya dicabut dan surat kuasa dirubah dengan kalimat untuk menyuruh/ mengambil sertifikat;

bahwa Pak Sobari di BAP oleh pihak kepolisian terkait laporan Bu Betty mengenai sertifikat diambil oleh Bu Silvi;

bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menambah tulisan dalam surat kuasa adalah Bu Silvi;

halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



bahwa alasan dirubah/ menambahkan dalam surat kuasa karena terkait masalah mertua (Pak Sobari) yang di BAP jadi didalam surat kuasa biar ada bahasa menyuruh Bu Silvi mengambil sertifikat dari Bu Betty;

bahwa pada saat datang ke rumah Pak Sobari Bu Silvi berbicara untuk tidak menyalahi aturan Bu Silvi merubah surat kuasa dengan kalimat untuk mengambil sertifikat;

bahwa pada saat itu cara perubahannya tidak langsung ada, akan tetapi langsung diketik ditempat;

bahwa pada saat Bu Silvi meminta perubahan tanggapan Pak Sobari pada saat itu tetap ditandatangani dan Pak Sobari menanyakan “kira-kira ada masalah tidak”;

bahwa yang suruh cabut BAP di Polda adalah Bu Silvi;

bahwa selain suruh cabut BAP ada melakukan perubahan pada surat kuasa yang tadinya tidak ada kata menyuruh ambil sertifikat menjadi ada kata untuk mengambil sertifikat;

bahwa bukti T.I, II, III, VII, VIII, IX- 2 saksi mengetahui dan membenarkan surat kuasa yang mana ada kalimat yang ditambahkan/ dirubah “untuk mengambil sertifikat yang sebelumnya tidak ada, hanya ada kalimat untuk menyelesaikan hutang piutang;

bahwa bukti T.I, II, III, VII, VIII, IX -5 mengetahui, isi surat pernyataan yang isinya untuk mencabut BAP di Polda;

bahwa setelah ada surat pernyataan pencabutan BAP dan perubahan kuasa pada saat itu Pak Sobari ada mencabut kuasa kepada Bu Silvi;

bahwa saksi mengetahui pencabutan kuasa tanggal 16 Juli 2022;

bahwa Penggugat sebagai penerima kuasa belum menyelesaikan hutang piutang antara Ahli Waris Muhtar Lutfi dan Tergugat IV;

bahwa Surat Kuasa yang dibuat antara Pak Sobari dan Penggugat I ada 2 yaitu Surat Kuasa PAW dan Surat Kuasa Penyelesaian Hutang;

bahwa saksi tidak mengetahui ada persidangan PAW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harus ada surat kuasa PAW karena untuk menyelesaikan hutang piutang harus diselesaikan dulu PAWnya dalam penetapan ahli waris Muhtar Lutfi;

bahwa surat perjanjian dibuat berbarengan dengan surat kuasa berbarengan dibuat dengan surat kuasa penyelesaian hutang;

bahwa saksi tidak tahu dalam pencabutan surat kuasa ada tidak pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat I;

bahwa untuk surat perjanjian saksi tidak tahu ada pembatalannya;

bahwa surat kuasa ditanda tangani oleh Pak Sobari tanggal 25 Mei 2022 ditandatangani;

bahwa saksi tidak mengetahui Pak Sobari ada memberikan uang ke Penggugat dan hanya tahunya gratis biayanya;

bahwa untuk PAW tidak ada keberatan dari Para Ahli Waris;

bahwa saksi mengetahui aset-aset ada ditempelkan plang hanya lihat di foto saja;

bahwa saksi pernah dengar ada laporan ke Propam;

bahwa pada saat dipanggil Polda Pak Sobari sasih klien Penggugat;

bahwa cabut kuasa tanggal 16 Juli oleh Pak Sobari;

bahwa surat kuasa diberikan dari 3 orang yaitu Pak Sobari, Muhayaroh dan Haerudin;

bahwa saksi mengetahui Penggugat dipenjara karena penggelapan sertifikat;

bahwa yang melaporkan adalah Bu Betty;

bahwa pada saat Penggugat dipenjara saksi tidak tahu ada Para Ahli Waris datang berkunjung dan membantu padahal sebagai kuasa hukum;

bahwa tidak ada kerugian yang dialami Pak Sobari Dan ahli waris akibat sertifikat diambil dari Bu Betty ;

bahwa dengan adanya PAW diuntungkan Pak Sobari dan ahli waris;

bahwa saksi tidak pernah dengar dari ahli waris ada transfer ke Silvi;

bahwa dalam surat kuasa tidak ada kalimat pendampingan di Polda;

halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke-2: RIMA DESRIFIANTI.

bahwa saksi mengetahui mengenai perkara ini awalnya saksi tahu dari sdr Qori teman saksi, anak dari Pak Sobari pada saat saksi main ke rumah Qori dimana ada surat yang dibawa oleh pembantu Bu Ctra dan diberikan kepada Qori yang kemudian menghubungi kakaknya untuk konfirmasi surat tersebut;

bahwa surat yang dibawa katanya surat kuasa;

bahwa saksi mengetahui penandatanganan surat kuasa yaitu besoknya dibawa oleh Bu Pusparini ke Pak Sobari lalu ditanda tangani dan dibilang gratis tidak ada biaya;

bahwa saksi mengetahui dari Qori dan kebetulan saksi sedang main di rumah Qori;

bahwa saksi tidak mengetahui isi surat kuasanya;

bahwa ada ditanda tangani surat kuasanya oleh Pak Sobari;

bahwa yang ditanda tangani ada 2 yaitu surat kuasa dan surat lawyer fee dan setelah ditandatangani oleh Pak Sobari dibawa oleh Pusparini;

bahwa setelah ada tanda tangan dalam surat kuasa ada datang pihak kepolisian ke Pak Sobari untuk memanggil agar datang ke Polda untuk dimintai keterangan sebagai saksi;

bahwa pada saat datang polisi saksi ada di rumah Pak Sobari;

bahwa Pak Sobari ada datang ke Polda dan datang bersama kak Norman;

bahwa setelah ada BAP kepolisian terhadap Pak Sobari ada terjadi perkumpulan di rumah Pak Sobari, ada Bu Silvi, Para Ahli Waris, Norman;

bahwa saksi ada di kamar teh Qori pada saat ada perkumpulan;

bahwa kejadiannya perkumpulan itu pada tangga 14 Juli yaitu pada saat itu saksi sedang berada di kamar teh Qori, Bu Silvi datang ada marah-marah ke Pak Sobari karena terkait BAP pemeriksaan kepolisian dan kemudian meminta untuk membuat pernyataan pencabutan BAP dan perubahan surat kuasa;

halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr Qori memberitahu bercerita kepada saksi pada malam hari itu juga langsung cerita kepada saksi;

bahwa pada saat untuk mencabut surat kuasa Pak Sobari meminta kepada Norman yang membuat surat pencabutan kuasa;

bahwa saksi mengetahui ada transfer uang kepada Bu Silvi berdasarkan cerita teh Qori bahwa ada transfer uang kepada Bu Silvi sejumlah Rp.50.000.000;

bahwa saksi tidak tahu uang transfer itu untuk apa;

bahwa rumah saksi ada di daerah Anyer;

bahwa saksi main ke rumah Qori sekitar 1 minggu dan saksi menginap sekitar tanggal 12 Juli sampai 20 Juli;

bahwa saksi masih mendengar teh Qori ada cerita mengenai kejadian di rumahnya dan ada cerita katanya belum selesai makanya saksi diminta tolong untuk dijadikan saksi;

bahwa saksi mengetahui Bu Silvi, pernah lihat pada saat di rumah teh Qori;

bahwa saksi tanggal 12 juli sampai dengan tanggal 20 di rumah Pak Sobari sedang main ke teh Qori;

bahwa saksi mengetahui ada masalah ahli waris Pak Sobari, masalah hutang piutang kakek Muhtar Lutfi;

bahwa saksi mengetahui pada saat sertifikat diambil dari Bu Betty ada telepon dari Norman dan saksi mengetahuinya;

bahwa saksi tidak mengetahui ada pertemuan dengan ahli waris di saung kuring dengan Bu Silvi terkait sertifikat;

bahwa saksi tidak mengetahui ada PAW an. Pak Sobari;

bahwa Pak Sobari ada cabut kuasa tanggal 16 Juli;

bahwa pada tanggal 14 Juli tidak ada cabut kuasa adanya cabut pernyataan di BAP polisi;

bahwa saksi tidak membaca surat pernyataan yang dibuat tersebut;

halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tidak ada paksaan terhadap Pak Sobari untuk tanda tangani pernyataan, hanya yang saksi dengar kalau tidak tanda tangan Pak Sobari bisa dipenjara;

bahwa saksi dengar langsung dari dalam kamar beda ruangan yang berbicara hal tersebut adalah Bu Silvi;

bahwa saksi tidak tahu apakah ada Pak Sobari menolak tanda tangan Pernyataan;

bahwa saksi tahu cerita teh Qori memberikan kepada Bu Silvi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah pencabutan surat kuasa dan pernyataan BAP dan dibayar bertahap tidak sekaligus;

bahwa saksi tidak tahu uang ditrasfer untuk keperluan apa;

bahwa saksi mengetahui pengacara Pak Sobari dipenjara karena penggelapan sertifikat;

bahwa saksi mengetahui pengacara Pak Sobari dipenjara selama 4 bulan;

bahwa saksi tidak tahu pembicaraan Norman dan Bu Betty terkait sertifikat hanya dengar cerita pada saat itu Norman ditanya Bu Betty pegang sertifikat tidak dan dijawab Norman tidak;

Saksi ke-3: RIVAN MULYANA DARMA.

bahwa saksi mengetahui mengenai perkara ini yaitu Alm. Muhtar Lutfi punya hutang ke Bu Betty dan pada saat itu saksi juga disuruh Pak Sobari untuk antar ke Polda;

bahwa saksi mengetahui yang datang ke Polda yaitu Pak Sobari, Norman dan saksi;

bahwa saksi tidak mengetahui sebelum ke Polda ada kejadian apa;

bahwa pada saat Pak Sobari diperiksa di Polda saksi tidak melihat hanya menunggu di luar;

bahwa setelah ada pemanggilan di Polda, setelah 2 hari BAP di Polda ada Bu Silvi datang ke rumah Pak Sobari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat Bu Silvi datang ke rumah Pak Sobari saksi ada di rumah Pak Sobari sedang main;

bahwa saksi pada saat itu Bu Silvi marah dengan mengatakan kenapa tidak koordinasi pada saat pergi ke Polda karena bisa-bisa Bu Silvi dipenjara;

bahwa pada saat Bu Silvi datang ada dokumen yang ditanda tangani yaitu surat yang dibuat lalu ditanda tangani;

bahwa surat yang dibuat yaitu surat kuasa dengan poin yang diganti dan surat pernyataan pencabutan BAP Polisi;

bahwa untuk perubahan Surat Kuasa dibuat di tempat Pak Sobari menggunakan laptop dan print Bu Silvi;

bahwa saksi tidak mengetahui isi suratnya hanya dengar cerita tadinya tidak ada kalimat menyuruh, menjadi menyuruh untuk ambil sertifikat;

bahwa saksi tidak tahu ada surat pencabutan surat kuasa karena pada saat itu setelah kejadian Pak Sobari pergi ke labuan;

bahwa rumah saksi masih berdekatan dengan Pak Sobari hanya beda gang saja;

bahwa pada saat diminta menemani Pak Sobari saksi sedang main di rumah Pak Sobari;

bahwa pada saat ada di rumah Pak Sobari ada Muhayaroh, Haerudin, Pak Sobari, Qori, Norman;

bahwa Rima ada juga dirumah Pak Sobari dan pada saat pulang dari Polda Rima masih ada;

bahwa Bu silvi datang ke rumah Pak Sobari maksudnya menanyakan kepada Pak Sobari kenapa tidak koordinasi pada saat dipanggil Polda;

bahwa saksi tidak tahu kenapa ada perubahan Surat Kuasa;

bahwa saksi mengetahui mengenai bukti T.I, II, III, VII, VIII, IX-2 diperlihatkan, iya tahu ada yang dirubah dari yang tadinya tidak menyuruh menjadi menyuruh ambil sertifikat;

bahwa selain surat kuasa ada yang ditandatangani lagi yaitu surat pernyataan;

halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk surat pernyataan dibuat oleh Bu Silvi dan ditandatangani Pak Sobari, Haerudin dan Muhayaroh;

bahwa saksi tidak mengetahui untuk poin lain dalam surat pernyataan;

bahwa Pak Sobari dipanggil oleh Polda bulan Juli;

bahwa saksi mengetahui Pak Sobari dipanggil polda karena permasalahan sertifikat an. Muhtar Lutfi dipinjamkan ke Bu Silvi selama 3 hari tapi tidak dikembalikan lagi dan saksi tahu dari cerita Norman pada saat di mobil mau ke Polda;

bahwa saksi mengetahui ada paksaan pada saat tanda tangan pernyataan seperti ada tekanan;

bahwa saksi mengetahui ada tekanan oleh Bu Silvi kepada Pak Sobari ada tekanan yaitu "kalau tidak mencabut BAP saya bisa dipenjara 4 bulan;

bahwa saksi dengar langsung dari kamar dan tekanannya sebelum video pembacaan surat pernyataan;

bahwa saksi tidak tahu apakah ada BAP dicabut sesuai surat pernyataan;

bahwa saksi tidak tahu berapa lama Bu Silvi dipenjara;

bahwa setelah Sertifikat diambil saksi tidak tahu ada kerugian atau tidak yang dialami Pak Sobari, Haerudin, Muhayaroh;

bahwa saksi mendengar semua isi Surat Pernyataan dibacakan;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah mengajukan alat bukti ahli dalam perkara ini yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah menurut agamanya yakni:

Ahli: Dr SUSANTO, S.H., M.M., M.H.

bahwa menurut ahli perbedaan gugatan wanprentasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah gugatan wanprentasi bersumber dari perbuatan ingkar janji yang didahului oleh adanya perjanjian antara kedua belah pihak sedangkan PMH berasal dari sebuah perbuatan

halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang melawan hukum, melawan ketentuan perundang-undangan, ketentuan kesusilaan dan ketentuan lain-lainnya;

bahwa jika dasar gugatan adalah perjanjian maka gugatan tersebut seharusnya wanprestasi bukan gugatan PMH;

bahwa jika gugatan diajukan PMH berdasarkan perjanjian, maka keduanya tidak bisa dicampur adukan dan seharusnya diajukan terpisah;

bahwa jika gugatan berawal dari bersumber dari perjanjian walaupun didalamnya ada persekongkolan jahat maka tetap gugatan itu adalah wanprestasi;

bahwa pemberi kuasa dapat diperbolehkan mencabut kuasanya secara sepihak sepanjang penerima kuasa menjalankan perbuatan nya melawan hukum sesuai yang telah diatur dalam BW pasal 1817 KUHPerdara;

bahwa membawa rugi dapat diartikan penerima kuasa menjalankan kuasa telah memberi kerugian kepada pemberi kuasa sehingga pemberi kuasa dapat mencabut kuasa atau membatalkannya;

bahwa apabila penerima kuasa tidak menjalankan sesuai kesepakatan diawal yang kemudian dicabut kuasa oleh pemberi kuasa karena kerugian materiil dan in materiil maka boleh dilakukan pencabutan dan dapat dibenarkan;

bahwa jika penerima kuasa melakukan kuasanya dengan cara melawan hukum, pada dasarnya memberi kuasa adalah suatu perjanjian maka harus sesuai dengan kesepakatan dan dengan itikad baik, adapun mengenai hak imunitas advokat demikian juga ketika melakukan pekerjaan dari kliennya maka harus dilakukan secara itikad baik dan tidak melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian hukum kepada kliennya;

bahwa UU No.18 tahun 2003 tentang advokat mengenai batasan hak imunitas untuk advokat adalah advokat tidak bisa dituntut secara pidana, perdata, maupun administrasi dalam rangka membela kepentingan hukum kliennya sepanjang menjalankan kuasa tidak dilakukan secara melawan hukum, dan apabila melakukan melawan hukum maka hak

halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



imunitas tidak berlaku karena ada beberapa contoh advokat yang dihukum dalam rangka membela kepentingan klien secara melawan hukum;

bahwa LBH adalah Lembaga Bantuan Hukum dimana masyarakat bisa meminta bantuan hukum terhadap permasalahan hukum, lembaga resmi secara gratis, cuma-cuma tidak berbayar, sesuai dengan UU Bantuan Hukum bahwa pertolongan bantuan hukum LBH harus diberikan secara cuma-cuma;

bahwa apabila dalam suatu LBH dalam membantu kliennya ada dibuatkan perjanjian fee nominal, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHperdata dengan adanya syarat subjektif dan syarat objektif, mengenai syarat subjektif adanya para pihak sepakat mereka mengikatkan dan kecakapan, sedangkan syarat objektif salah satunya harus ada suatu sebab yang halal, jadi kembali ketentuan undang-undang bantuan hukum jika LBH menangani suatu perkara maka tentunya tidak ada perjanjian mengenai jasa hukum yang kemudian meminta adanya honorarium/ fee untuk advokat, maka jika ada perjanjian nya itu batal demi hukum kalau mengatasnamakan LBH;

bahwa perbedaan antara LBH dan Law firm (kantor hukum) adalah LBH tentunya mengacu pada undang-undang bantuan hukum yang mana mensyaratkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, sedangkan law firm mengacu pada UU Advokat (merupakan persekutuan perdata) yang mana dalam menjalankan pekerjaannya diperbolehkan menerima honorarium/ fee atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;

bahwa apabila ada advokat melakukan perbuatan melawan hukum maka mengenai hak imunitasnya perbuatan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses persidangan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun demikian ketika pemberi kuasa menunggu sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap maka akan timbul kerugian yang berkepanjangan yang dialami oleh pemberi kuasa, sesuai dengan pasal 1718 KUHperdata menerangkan kalau menurut pemberi

halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



kuasa sudah menimbulkan kerugian maka boleh melakukan pencabutan kuasa;

bahwa Succes fee adalah pemberian sejumlah uang/ honorarium sebagaimana yang telah diperjanjikan yang diterima penerima kuasa setelah pekerjaan nya selesai/ berhasil dikerjakan sesuai dengan yang diperjanjikan;

bahwa succes fee dalam hal perjanjian berdasarkan/ merujuk suatu surat kuasa dan ketika pemberian kuasa dilakukan secara melawan hukum dan sudah dilakukan pencabutan maka perjanjian succes fee batal karena rujukan yang digunakan sudah batal;

bahwa apabila ada surat pernyataan yang tidak dilakukan merupakan itu adalah perbuatan wanprestasi terhadap pernyataan tersebut bukan perbuatan melawan hukum terhadap pernyataan itu dan itu merupakan perjanjian turunan dari perjanjian awal (surat kuasa) akan tetapi jika tidak berdasarkan klausul halal maka perjanjian itu tidak sah sesuai pasal 1320 KUHperdata, contohnya jika dalam perjanjian tersebut menyatakan saya akan membantu untuk melindungi padahal orang tersebut sudah melakukan pencurian inikan perjanjian sudah melakukan perbuatan melawan hukum juga dan disitu saya membantu menganulir maka yang memberikan pernyataan tersebut juga sudah melakukan perbuatan tidak dibenarkan oleh undang-undang jadi perjanjian tersebut batal demi hukum;

bahwa seseorang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum secara pidana (tindak pidana penipuan) adalah harus dinyatakan sesuai dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena terkait azas legalitas kalau misalnya dinyatakan penipuan tentunya diproses dari pihak kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan sampai dengan upaya hukum dan berkekuatan hukum tetap;

bahwa apabila para ahli waris mempunyai hutang piutang kepada rentenir maka penyelesaiannya dilakukan secara perdata;

halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



bahwa peristiwa hutang piutang yang sesuai hukum adalah dilakukan secara tertulis dan bukti penerimaan uang dengan dituliskan dalam kwitansi;

bahwa dalam kwitansi yang didalamnya ada penerimanya dan ditandatangani itu adalah sah, akan tetapi jika si A yang menerima dan kwitansi ditandatangani oleh B harus ada surat kuasa, kalau tidak ada surat kuasa tidak sah;

bahwa jika kwitansi itu dijadikan bukti pembayaran yang sah maka harus ditulis dengan sempurna didalam kolom itu harus ditulis lengkap ditulis dengan huruf dan angka dan diterima oleh siapa serta diberikan materai dan ditandatangani;

bahwa yang menentukan itu bukti yang sah atau bukan adalah wewenang pihak kepolisian atau penyidik bukan kewenangan pelapor karena pelapor hanya menyajikan bukti yang menurut dia bisa membuktikan suatu peristiwa hukum;

bahwa bukti dikatakan sah atau atau tidak sah, dalam bukti surat dalam perkara pidana ilutrasinya adalah apabila motor nya hilang adalah fotocopy BPKb atau stnk asli, ada yang melihat secara langsung dan ini bisa dijadikan bukti;

bahwa jika pemilik sertifikat hilang yang mempunyai legal standing lapor adalah pemilik sertifikat/ ahli warisnya jika sudah meninggal atas nama dalam sertifikat tersebut, dalam hal ini hutang piutang dan ketika sertifikat dijadikan agunan dan ketika hilang di bank maka yang melaporkan adalah pihak bank bukan pemiliknya, karena telah menerima jaminan dari nasabahnya untuk hutang tertentu;

bahwa dalam konteks perbankan ilegal tidak boleh akan tetapi dalam hal konteks hutang piutang tidak apa;

bahwa yang dimaksud perbankan ilegal melakukan suatu perbuatan perbankan kepada masyarakat umum dengan memberikan bunga sangat tinggi dan tidak ada izin dari lembaga yang berwenang;

halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



bahwa terkait seseorang/ aparat hukum melakukan tindak pidana maka silahkan melaporkan ke kepolisian, akan tetapi apabila seorang aparat hukum melakukan pelanggaran/ tindak pidana maka sepengetahuan ahli proses itu berjalan bersamaan antara sidang kode etik terkait profesi dan tindak pidana nya seperti kasus Fredy Yunadi;

bahwa pengajuan yang diajukan oleh ahli waris terhadap PAW adalah merupakan perbuatan positif dan menguntungkan perbuatan yang dilakukan oleh advokatnya tanpa melihat perbuatan materil si kuasa menerima atau perolehan sertifikat tersebut;

bahwa LBH sudah ada anggaran dari pemerintah mengenai pendampingan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terkait dengan adanya perjanjian memberikan sesuatu kepada Advokat sebenarnya tidak boleh menerima sesuatu apapun dari penerima kuasa dari pemberi kuasa tersebut;

bahwa apabila pemberian kepada penasehat hukum tidak ada perjanjian terlebih dahulu maka disebut sumbangan dari pihak ketiga itu tidak masalah, dan itu harus dilaporkan kepada pemerintah walaupun ada perjanjian terlebih dahulu maka untuk LBH tidak ada pemberian untuk honorarium/ royalti fee atau menerima apapun dari pemberi kuasa karena kompensasi nya ada bantuan dari pemerintah;

bahwa untuk LBH ketika ada masalah bantuan hukumnya ada hak dari LBH nya untuk membantu didampingi memberikan bantuan hukum;

bahwa LBH yang mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah mempunyai legalitas dan melaksanakan kegiatan yang akan diverifikasi oleh kemenkumham dan mendapatkan akreditasi minimal c maka akan mendapatkan pendanaan dari pemerintah, sedangkan mengenai perjanjian honorarium tidak diperbolehkan;

bahwa tanpa memandang perbuatan materilnya penyerahan sertifikat sah selama ada tanda terimanya dipandang sebagai perbuatan perdata;



bahwa pencabutan kuasa bisa dicabut bila ada indikasi merugikan pihak pemberi kuasa sedangkan pencabutan kuasa dilakukan sesudah beres pekerjaan maka itu adalah perbuatan wanprestasi;
bahwa kalau belum ada putusan berkekuatan hukum tetap maka secara asas legalitas belum dinyatakan bersalah;
bahwa prinsip hukum mengandung prinsip kekuasaan maksudnya, dimana seseorang mempunyai kekuasaannya menjalankan sesuai ketentuan yang berlaku secara hukum;
bahwa penggabungan antara PMH dan wanprestasi yang dilarang adalah secara substansi dan tidak boleh ada penggabungan antara PMH dan perbuatan wanprestasi karena munculnya perbuatan dari perbuatan yang berbeda;
bahwa jika ada perkara perdata berjalan maka proses perkara pidana bisa berjalan beriringan sepanjang bahwa satu sama lain tidak perlu menunggu putusannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai dan dicocokkan aslinya di persidangan berupa:

1. Fotokopi tanda bukti laporan No. TBL/B/272/VI/2022/SPKTI.DITKRIMUM/POLDABANTEN, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda T.IV dan T.V-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 118/Pid.B/2023/PN srg, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, diberi tanda T.IV dan T.V-2;

Menimbang bahwa Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan alat bukti saksi dan ahli dalam perkara ini:

Menimbang, atas permohonan dari Para Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sertifikat yang dimaksud dalam petitum gugatan Penggugat, maka untuk memberikan kejelasan dan kepastian
halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



mengenai tanah yang ada dalam sertifikat tersebut, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan setempat adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Tergugat IV dan Tergugat V, mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan provisinya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Memerintahkan Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Tergugat V untuk tidak melakukan aktivitas atau tindakan dalam bentuk apa pun yang dapat mengubah, dengan cara membongkar, memindahkan, dan menggusur tanah dan bangunan dengan dokumen-dokumen berupa sertifikat Hak Milik dan akta jual beli (AJB) sebagai berikut:

- 1) SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 2) SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



- 3) SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 4) SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 5) SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 6) AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m², (seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

yang dapat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan Terggugat "Membayar Lunas" semua kewajibannya kepada Para Penggugat dan/ atau sampai dengan Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde);

Menimbang, terhadap tuntutan provisi dalam gugatan Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa gugatan provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 Rv;

Menimbang, bahwa terkait gugatan provisional tersebut maka putusan provisional sifatnya adalah serta merta, sehingga pelaksanaannya selain sesuai dengan ketentuan dalam Rv namun juga harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan gugatan provisi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan provisi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2001, yang mengatur putusan sela dijatuhkan dalam hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka gugatan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan:

bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur dimana gugatan Penggugat mendalilkan dalam Perihalnya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetapi ternyata dalam Posita Nomor 8, 9 Gugatannya, halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah inkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat I dan Penguat II dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

bahwa jika dicermati dengan seksama "Dasar" Gugatan Penggugat adalah "Surat Perjanjian Hukum tertanggal 25 Mei 2022" yang ditandatangani para pihak dalam hal ini Penggugat I dan Penguat II serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan jikalau suatu gugatan dasarnya adalah "Perjanjian" maka seharusnya Gugatannya bukanlah Gugatan perbuatan melawan Hukum, melainkan GUGATAN WANPRESTASI;

bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1985 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Tergugat mengutip Pendapat Ahli yaitu M. Yahya Harahap bahwa pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Maka atas dalil eksepsi a quo menjadi jelas bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi Gugatan tidak jelas, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, Pokok-Pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tentu demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Sehingga jelas dan terang gugatan yang tidak seirama antara dasar hukum di Posita dan Petitum, membuat Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang sangat membingungkan dan dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian adalah patut dan wajar serta sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/ NO;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan Gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*):

- 1) Bahwa Tegugat IV dan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat IV dan V secara tegas diakui kebenarannya;
- 2) Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat IV, gugatan Penggugat lebih kepada Persoalan Pidana;

"Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Oleh karenanya Patut dan beralasan hukum apabila Majelis hakim menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- 3) Bahwa Gugatan Para Penggugat masih ada hubungan dengan atau koneksitas dengan Perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan atau Instansi lain serta belum ada Putusan, yaitu dengan adanya Perkara Pidana yang masih berjalan di Pada Pengadilan Negeri Serang atas laporan Tergugat IV dan V mengenai dugaan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Penggugat I (Terdakwa) sebagaimana terdaftar dalam Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2023/PN Serang, oleh karenanya patut dan layak apabila Majelis hakim yang Mulia menolak

halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/ NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas/ kabur (*obscur libel*) dengan alasan gugatan Penggugat bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan gugatan wanprestasi, maka berkaitan dengan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan kaburnya Gugatan Penggugat ini, M. Yahya Harapan, SH, dalam bukunya " Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Halaman ke-66, dengan tegas menyebutkan bahwa:

"...masalah lain yang harus diperhatikan, Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel)";

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg, dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) supaya gugatan dapat diterima dan prosedur yang harus dilaksanakan terhadap pengajuan gugatan tersebut, sebagaimana syarat formil dan syarat materiil;

halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau pengadilan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa syarat materiil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Dalam arti lain, syarat materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan. Isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat 3 Rv yang pada pokoknya harus memuat (1) Identitas para pihak; (2) Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita berisi tentang: kejadian, peristiwa (feitelijke gronden) menjelaskan duduknya perkara dan menguraikan tentang hukumnya (rechts gronden) di uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan; dan (3) Petitum atau Tuntutan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sumber hukumnya, gugatan wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) timbul dari perjanjian (agreement). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (somasi). KUH Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;



2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial). Agar Pengugat dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum. Istilah Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga dapat berupa:
 - a. Melanggar hak orang lain.
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan.
 - d. Bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Adanya kesalahan;
4. Ada kerugian, baik materil maupun immaterial;
5. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan ,melawan hukum tersebut dengan kerugian.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya nomor 22 yakni:

Bahwa dengan tidak dibayarkannya Jasa Pengacara berupa Biaya Jasa Pengacara, Biaya Oprasional dan Biaya Sukses Fee oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Penggugat I yaitu berupa Pembayaran Jasa Pengacara dengan Jumlah Besarnya sebesar 50 % dari Nilai Total Aset yang berhasil Penggugat I dan Penggugat II dan melakukan Perbuatan persekongkolan jahat dengan merekayasa kasus untuk mempidanakan Penggugat I yang notabene adalah seorang Pengacara Yang dalam menjalankan profesi dilindungi UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan kemudian Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bukan melakukan simpati atau bersama kuasanya yaitu Penggugat I memberikan fakta-fakta kebenaran dan melakukan musyawarah mufakat akan tetapi Para Tergugat memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan bersekongkol dengan Tergugat IV dan Tergugat V untuk mempidanakan Penggugat I maka sudah sangat jelas apabila perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, tersebut adalah merupakan suatu "PERBUATAN Melawan Hukum " (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik "Kerugian Materiil" maupun "Kerugian Immateriil";

Menimbang, bahwa dalam gugatan *aquo* tidak dibayarkannya Jasa Pengacara berupa Biaya Jasa Pengacara, Biaya Oprasional dan Biaya Sukses Fee oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Penggugat I yaitu berupa Pembayaran Jasa Pengacara dengan Jumlah Besarnya sebesar 50 % dari Nilai Total Aset yang berhasil Penggugat I dan Penggugat II lakukan tersebut, didasarkan pada:

halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Kuasa Nomor 05/SK/PID-POLDA BANTEN/V/2022, tertanggal 25 Mei 2022 (bukti surat P-4);
- 2) Surat Kuasa Nomor 01/SK/PDT-PACLGN/V/2022, tertanggal 25 Mei 2022, dengan Nomor Registrasi Pengadilan Agama Cilegon Nomor 83/K/VI/2022/PA Clg tertanggal 23 Juni 2022 (bukti surat P-5);
- 3) Surat Perjanjian Hukum tertanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) dengan Penggugat I (bukti surat P-6) menyepakati hal-hal yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - a) Pasal 1 berisi Maksud dan Tujuan;
 - b) Pasal 2 Ruang Lingkup Jasa Bantuan Hukum;
 - c) Pasal 3 Tanggungjawab Para Pihak;
 - d) Pasal 4 Jasa Pengacara, Biaya Oprasional, dan Biaya Sukses Fee;
 - e) Pasal 5 Pajak;
 - f) Pasal 6 Lain-lain;
 - g) Pasal 7 Kedudukan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) dengan Penggugat I Sepakat dan Menyetujui Isi dari Surat Perjanjian hukum tersebut dan ditandatangani diatas materai dan Rangkap 2 (dua) yang mempunyai Konsekuensi Hukum atas apa yang disepakati dan diperjanjikan bersama pada Surat Perjanjian Hukum Tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) dengan Penggugat I sepakat dan menyetujui semua pasal-pasal sebanyak 7 Pasal yang merupakan isi kesepakatan pada surat perjanjian hukum khususnya Pasal 4 yaitu berupa Kesepakatan Jasa Pengacara, Biaya Operasional, Biaya Sukses Fee, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Ahli Waris

halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum MUHTAR LUTFI yang bernama SOBARI, MUHAYAROH dan HAERUDIN) Menyepakati untuk membayar Jasa untuk poin 1, 2 dan 3 setelah diselesaikan dalam perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pihak Kedua sebesar 50 % masing-masing dari jumlah total Aset yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V (Pihak saudara BETTY dan ROMLI) dan Aset tersebut yaitu:

- 1) SHM No.131/Ketileng, luas 625 m², (enam ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 2) SHM No. 45/Ketileng, luas 830 m², (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 3) SHM No.130/Ketileng, luas 900 m², (sembilan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 4) SHM No. 340/Sukmajaya, luas 3680 m², (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 5) SHM No. 341/Sukmajaya, luas 1965 m², (seribu sembilan ratus enampuluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;
- 6) AJB No./PPAT-17/VIII/, luas 1000 m²,(seribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Atas Nama MUHTAR LUTFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat atas tidak dibayarkannya Jasa Pengacara berupa Biaya Jasa Pengacara, Biaya Oprasional dan Biaya Sukses Fee oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Penggugat I yaitu berupa Pembayaran Jasa Pengacara dengan Jumlah Besarnya sebesar 50 % dari Nilai Total Aset yang berhasil Penggugat I dan Penggugat II lakukan tersebut, adalah merupakan gugatan wanprestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut didasarkan pada adanya cedera janji dalam suatu perjanjian, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, keduanya mempunyai persamaan pendapat yakni:

Ahli: Dr MOCHAMAD ARIFINAL, S.H., M.H., berpendapat bahwa kalau orang menggugat orang lain dasarnya perjanjian tentu wanprestasi. Kalau orang menggugat orang lain karena ada kerugian yg ditimbulkan maka gugatannya perbuatan melawan hukum;

Ahli: Dr SUSANTO, S.H., M.M., M.H., berpendapat bahwa perbedaan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah gugatan wanprestasi bersumber dari perbuatan ingkar janji yang didahului oleh adanya perjanjian antara kedua belah pihak sedangkan PMH berasal dari sebuah perbuatan seseorang yang melawan hukum, melawan ketentuan perundang-undangan, ketentuan kesusilaan dan ketentuan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi karena hal tersebut didasarkan pada adanya cidera janji dalam suatu perjanjian, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat *aquo* menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena esensi dari gugatan Para Penggugat sebenarnya adalah gugatan wanprestasi, namun Para Penggugat dalam gugatannya menjadikan satu dengan gugatan perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang melakukan perbuatan persekongkolan jahat dengan merekayasa kasus untuk mempidanakan Penggugat I yang notabene adalah seorang Pengacara Yang dalam menjalankan profesi dilindungi UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan kemudian Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bukan melakukan simpati atau bersama kuasanya

halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Penggugat I memberikan fakta-fakta kebenaran dan melakukan musyawarah mufakat akan tetapi Para Tergugat memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan bersekongkol dengan Tergugat IV dan Tergugat V untuk mempidanakan Penggugat I maka sudah sangat jelas apabila perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, tersebut adalah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum" (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik "Kerugian Materiil" maupun "Kerugian Immateriil";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 yang telah dijadikan suatu yurisprudensi memberikan suatu kaidah hukum yang berbunyi "Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tuntutan Wanprestasi didalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri". Selain dasar di atas, adanya pelarangan penggabungan gugatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum tegas dikatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No.2643 K/ Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999 dengan Kaidah Hukum "mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan."

Menimbang, bahwa oleh karena Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, maka gugatan Para Penggugat *aquo* menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati gugatan Para Penggugat masih ada hubungan atau berkaitan erat dengan Perkara Pidana yang masih berjalan pada Pengadilan Negeri Serang atas laporan Tergugat

halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan V mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat I (Terdakwa) sebagaimana terdaftar dalam Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2023/PN Serang dimana Penggugat I masih melakukan Upaya hukum terhadap perkara pidana tersebut, sebagaimana bukti Surat Laporan Kasasi perkara pidana Nomor 72/PID/2023/PT.BTN jo. Nomor 118/Pid.B/2023/PN Srg dari Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 Juli 2023 (bukti P-46), yang belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat adalah gugatan prematur, yaitu gugatan yang mengandung cacat formil karena belum bisa diajukan ke pengadilan dimana belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar untuk menilai perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang menurut Para Penggugat melakukan perbuatan persekongkolan jahat dengan merekayasa kasus untuk mempidanakan Penggugat I yang notabene adalah seorang Pengacara Yang dalam menjalankan profesi dilindungi UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan kemudian Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bukan melakukan simpati atau bersama kuasanya yaitu Penggugat I memberikan fakta-fakta kebenaran dan melakukan musyawarah mufakat akan tetapi Para Tergugat memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan bersekongkol dengan Tergugat IV dan Tergugat V untuk mempidanakan Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan prematur, maka gugatan Para Penggugat *aquo* menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan gugatan Para Penggugat tidak terang, tidak jelas/kabur (*obscur libel*), dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ternyata tidak terang, tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dilihat dari sifatnya, gugat rekonvensi adalah merupakan upaya yang diberikan undang-undang kepada seorang Tergugat untuk dan dalam rangka memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sekaligus mengajukan gugatan balik/ gugatan rekonvensi terhadap Penggugat. Jika atas suatu gugatan diajukan gugatan balik maka pihak yang semula berkedudukan sebagai Penggugat (Penggugat dalam Konvensi) juga berkedudukan sebagai Tergugat (Tergugat dalam Rekonvensi) dan pihak yang semula berkedudukan sebagai Tergugat (Tergugat dalam Konvensi), juga berkedudukan sebagai Penggugat (Penggugat dalam Rekonvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX Kovensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX Kovensi dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan Pasal 183 HIR Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dari HIR, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX serta Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.872.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang oleh kami: Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Ikha Tina, S.H., M.Hum., dan 2. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.Hum.
S.H., M.Hum.

Dedy Adi Saputra,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
Biaya proses	Rp. 150.000,00.
Panggilan	Rp. 4.600.000,00.
PNBP	Rp. 90.000,00.
Pemeriksaan Setempat	Rp. 972.000,00.
PHBP PS	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00.
Materai	Rp. 10.000,00. +
TOTAL	Rp. 5.872.000,00.

(lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Srg